

Dr. Nur Solikin, S.Ag.,M.H
Dr. Nor Salam, S.H.I.,M.H.I

Budaya Hukum -VS- Mediasi Yudisial

Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Perceraian



BUDAYA HUKUM VS MEDIASI YUDISIAL

Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Perceraian

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Dr. Nur Solikin, S.Ag.,M.H
Dr. Nor Salam, S.H.I.,M.H.I

BUDAYA HUKUM VS MEDIASI YUDISIAL

Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Perceraian

ISTANA PUBLISHING

Budaya Hukum Vs Mediasi Yudisial

Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Perceraian

©Dr. Nur Solikin, S.Ag.,M.H & Dr. Nor Salam, S.H.I.,M.H.I

Penulis : Dr. Nur Solikin, S.Ag.,M.H
Dr. Nor Salam, S.H.I.,M.H.I
Editor : Maulana Aenul Yaqin
Layout : M. Hakim
Design Cover : Ameer

Diterbitkan oleh:

CV. ISTANA AGENCY

Istana Publishing

Anggota IKAPI No. 138/DIY/2021

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722

RT 39/12 Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

☎ 085100523476 | 📞 whatsapp 0857-2902-2165
✉ istanaagency09@gmail.com | ✉ percetakanistana09@gmail.com
📘 istanaagency | 🌐 istanaagency | 🌐 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, juga tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN: Ji ì ě G-Ĥ Ğ ě ě

Cetakan I, Desember 2021
xii + 126 hlm; 15,5 x 23 cm

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya karena karunia-Nyalah, penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini di tengah-tengah kesibukan yang selalu membekap. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung, Muhammad Saw., beserta para sahabat dan *ahlul baitnya*. Harapannya, semoga kita semua bisa mendapatkan *syafaahnya*, baik di dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan kelak di alam akhirat.

Buku yang sedang berada di tangan Anda ini sebenarnya adalah hasil “modifikasi” terhadap hasil penelitian penulis yang dibiayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 yang silam. Versi asli dari judul penelitian yang dimaksudkan, pada awalnya berjudul “Budaya Hukum Pelaku Perceraian dan Implikasinya terhadap Mediasi Yudisial”, sementara lokus penelitiannya adalah Pengadilan Agama Pasuruan.

Mengingat, hasil kajian yang dimaksudkan masih penulis anggap relevan dengan konteks saat ini, lahirlah ide untuk menerbitkannya dalam bentuk buku, dengan sekian banyak perubahan di sana-sini guna menyesuaikan dengan perkembangan wacana hukum akhir-akhir ini. Di sisi lain, untuk menyesuaikan dengan sistematika kajian

dalam bentuk tulisan ilmiah populer.

Sekalipun embrio dari buku ini adalah hasil riset dua tahun yang lalu, namun tetap saja, menemukan relevansinya tersendiri manakala dikaitkan dengan eskalasi angka perceraian yang tidak mengalami penurunan. Oleh karenanya, mengkaji persoalan yang terkait dengan upaya hukum yang diharapkan dapat merekayasa tingkat eskalasi tersebut masih tetap menjadi upaya yang tidak boleh berhenti.

Di sinilah mediasi yudisial memainkan peranannya, sehingga penting ditelusuri persepsi para pelaku perceraian terhadapnya, apakah dalam kosmologi mereka, mediasi yudisial benar-benar dipersepsikan secara positif sehingga timbul i'tikad untuk menjadikannya sebagai proses menemukan jalan keluar atas kemelut rumah tangga yang dihadapinya. Atau sebaliknya, justeru menganggap mediasi yudisial hanya sebagai proses formalitas yang dijalannya, sehingga tidak disertai i'tikad untuk menjadikannya sebagai kilas balik atas kasus yang dihadapi.

Atas dasar ini pula, mediasi yudisial tidaklah berdiri sendiri tetapi ia sangat tergantung –salah satunya –pada budaya hukum masyarakat yang mengacu pada opini, sikap dan persepsi masyarakat sebagai *user*nya. Keterjalinan demikian ini yang menjadi fokus utama pembahasan di dalam buku ini.

Sebagai gambaran awal, pembahasan dalam buku ini diorganisir ke dalam 5 (lima) bab bahasan, diawali dengan bab pertama yang menekankan pada upaya awal menelusuri akan masalah pentingnya mengkaji budaya hukum pelaku perceraian kaitannya dengan mediasi yudisial. Pada bab ini pula disertakan peta kajian seputar tema yang penulis bahas.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang difokuskan pada kajian seputar penjelasan terhadap konsep-konsep yang relevan dengan fokus kajian, yaitu seputar mediasi dan perceraian.

Sementara pada bab ketiga diuraikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Selanjutnya, bab keempat dijadikan sebagai pembahasan pokok yang mengulas budaya hukum pelaku perceraian serta relasinya dengan mediasi yudisial, dan diakhiri dengan bab kelima, yang menampilkan intisari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Untuk mengakhiri pengantar singkat ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berkontribusi di dalam penyelesaian naskah buku ini. Terutama, kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan bantuan dana riset, begitu juga para hakim di Pengadilan Agama Pasuruan beserta para stafnya, yang telah berkenan memberikan data-data penting yang penulis butuhkan. Tidak lupa, ucapan terima kasih yang sama penulis haturkan kepada para pelaku perceraian yang telah bersedia menceritakan hal-ikhwal perceraian yang mereka lakukan. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang berlimpah.

Terakhir, penulis meyakini bahwa karya ini tidak akan menemukan kesempurnaan yang paripurna sekalipun telah diupayakan secara maksimal untuk menuju predikat keparipurnaan. Oleh sebab itu, kritik konstruktif dari para pembaca tentu sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ini.

Hormat Penulis,
Pasuruan, Januari 2021.

Prolog:

DIAWALI DENGAN PERTANYAAN MENGAPA

Pertanyaan mengapa yang dimaksudkan di atas, jika diperjelas maka akan terbentuk tiga pertanyaan penting yang sekaligus menjadi inti pembahasan dalam buku yang sedang ada di hadapan para pembaca yang budiman. Ketiga pertanyaan itu adalah, mengapa harus budaya hukum? Mengapa harus pelaku perceraian? Dan mengapa mediasi yudisial.

Pertanyaan pertama dapat dijawab dengan mengemukakan argumen-argumen teoretis yang menyebutkan bahwa budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial yang dipegang oleh para pemimpin dan anggotanya karena perilaku mereka bergantung pada penilaiannya mengenai pilihan mana yang dianggap benar dan berguna.¹

1 Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj., M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2015), 17.

Dengan begitu, kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang terdapat dalam kultur hukum umum yang meliputi adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu,² yang kemudian dipilah ke dalam *internal legal culture* dan *external legal culture*. Kategori yang pertama mengacu pada budaya para penegak hukum serta elemen yang terkait semisal jaksa, hakim, polisi dan pengacara sedangkan kategori budaya hukum yang kedua mengacu pada budaya yang menjadi pola pikir dan pola sikap para pengguna hukum.³

Sementara pertanyaan mengapa harus pelaku perceraian, salah satu argumen teologis yang dapat dijadikan titik pijak adalah tentang perceraian itu sendiri, yang dalam sabda kenabian disebutkan sebagai hal yang diharamkan oleh Allah namun ia sangat dibenci-Nya, tentu hal ini mengacu pada perceraian yang dilakukan tanpa didukung oleh alasan yang dibenarkan di dalam ajaran agama.

Di sisi lain, adanya eskalasi angka perceraian dari tahun ke tahun, yang disebabkan oleh banyak persoalan. Bisa jadi disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai buah nyata dari proyek industrialisasi maupun yang disebabkan oleh faktor interaksi komunikasi yang tidak lain adalah efek nyata dari dari revolusi teknologi informasi.⁴ Belum lagi jika dikaitkan dengan dampak psikologis dari perceraian, baik terhadap pasangan suami isteri pelaku perceraian maupun dampak terhadap anak keturunan mereka.⁵

Ini semua cukup menjadi alasan pentingnya mengkaji

2 Ibid.

3 Lawrence M. Friedman, *American Law in the 20th Century* (United States of America: R. R. Donnelley & Sons, 2002), 505.

4 Syafaat Muhammad, “Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9 No. IV 2016, 624.

5 Erna Karim, “Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi”, dalam, T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 157.

perceraian, sekalipun tidak dari sisi “hitam-putih” doktrin fikih maupun regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Sebab, dalam kajian ini, perceraian dikaji dari sisi para pelakunya terkait dengan budaya hukum mereka di dalam menyelesaikan proses perceraian melalui mediasi di pengadilan.

Lalu pertanyaan berikutnya, terkait dengan mengapa harus mediasi yudisial. Pertama-tama harus penulis nyatakan, bahwa adanya regulasi tentang mediasi yudisial yang menjadi tahapan dalam proses beracara yang begitu ketat, bahkan pengabaian terhadap proses tersebut dinilai dapat menyebabkan putusan hakim menjadi batal demi hukum, adalah sebagai pengejawantahan dari prinsip perkawinan, di mana salah satunya, adalah prinsip mempersulit perceraian demi mengukuhkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁶

Termasuk juga, dalam rangka mempersulit terjadinya perceraian adalah ketentuan di dalam regulasi perkawinan di Indonesia yang menggariskan setiap perceraian haruslah dijatuhkan di hadapan persidangan. Tentu, sekalipun ketentuan ini tidak ditemukan di dalam rumusan fikih klasik, ada sisi kemaslahatan yang harus digapai, sehingga dapat menyelamatkan perempuan dari kesewenang-wenangan para laki-laki.

Dari sisi ini, nyatalah nilai luhur yang tersirat di balik ketentuan mediasi yudisial. Namun demikian, meminjam teori tentang keterkaitan politik dan hukum sebagaimana diintrodusir oleh Mahfud MD.,⁷ mediasi yudisial menjadi faktor dependen yang sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat, dalam hal ini para pelaku perceraian sebagai faktor independennya. Dengan kata

6 Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 205.

7 Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 10.

lain, budaya hukum para pelaku perceraian sangat mempengaruhi efektifitas mediasi yudisial.

Semua uraian di atas, pada dasarnya ingin mengemukakan pentingnya kajian atas tema seputar budaya hukum para pelaku perceraian, sekaligus implikasinya terhadap mediasi yudisial. Dengan kata lain, mediasi yudisial dengan sekian idealitas yang dikandungnya tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan perlu dukungan persepsi dan opini positif dari masyarakat sebagai *usernya*, dan inilah yang dikonsepsikan sebagai budaya hukum.

Keberhasilan proses mediasi dalam kasus perceraian, di satu sisi dapat mengurangi penumpukan perkara, dalam konteks yang lebih luas dapat menghadirkan kembali keharmonisan rumah tangga. Dikatakan dapat menekan penumpukan perkara, sebab jika proses mediasi yang dijalankan oleh hakim berhasil mendamaikan mereka yang akan melakukan perceraian, maka gugatan perceraian yang diajukan ke muka persidangan dengan sendirinya harus dicabut.⁸

Sementara dinyatakan keberhasilan proses mediasi dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangga, tentu saja karena ia dinilai mengakhiri persengketaan yang terjadi di antara pasangan suami isteri. Oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Manan, dalam kasus perceraian, keberhasilan mediasi dianggap memiliki nilai keluhuran tersendiri karena tidak hanya dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangga melainkan dapat memastikan pemeliharaan anak yang dilahirkannya sebagaimana mestinya.⁹

Uraian pengantar di atas inilah yang akan pembaca temukan dalam lembar-lembar kajian berikutnya. Dengan berpijak pada sosiologi hukum sebagai pendekatannya, kajian ini mencoba memotret budaya hukum para pelaku perceraian dan implikasinya terhadap mediasi yudisial. Tentu saja, sesuai pendekatan yang

8 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 174.

9 *Ibid.*, 172.

dipilihnya, kajian dalam buku ini tidak mengkaji hukum dari sisi idealitas yang tertuang dalam sebuah rumusan doktriner, melainkan telaah terhadap hukum berdasarkan realitas yang sesungguhnya. Dalam hal ini hukum dikaji secara empiris berdasarkan pengalaman objektif baik penegak hukum ataupun pengalaman empiris dari masyarakat sebagai pengguna hukum.¹⁰

10 Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Esai-Esai Terpilih* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 13.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
PROLOG: Diawali dengan Pertanyaan Mengapa	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	
AKAR MASALAH DAN PETA KAJIAN	1
A. Menelusuri Akar Masalah.....	1
B. Beberapa Kajian Yang Relevan.....	6
BAB II	
PERCERAIAN DAN MEDIASI YUDISIAL.....	11
A. Menelusuri Posisi Hukum Perceraian: Perspektif Fiqih dan Regulasi Hukum Perkawinan	11
B. Mediasi Yudisial dalam Hukum Acara Peradilan Agama.....	24

BAB III	
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PASURUAN	31
A. Pengadilan Agama Pasuruan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman	31
B. Kebijakan Umum Peradilan Agama Pasuruan.....	35
C. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Pasuruan.....	40
BAB IV	
BUDAYA HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MEDIASI YUDISIAL.....	49
A. Mengurai Budaya Hukum Pelaku Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan	49
B. Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Mediasi Yudisial	55
BAB V	
MEMPERTEGAS BUDAYA HUKUM PELAKU PERCERAIAN..	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
EPILOG: “Membudayakan” Hukum Mediasi Yudisial	67
LAMPIRAN: PERMA No. 1 Tahun 2016.....	71
TENTANG PENULIS.....	101

BAB I

AKAR MASALAH DAN PETA KAJIAN

A. Menelusuri Akar Masalah

Satu hal yang menarik dari upaya reformasi terhadap dunia peradilan adalah upaya yang serius dalam merubah citra pengadilan dari paradigma mengadili menuju paradigma menyelesaikan sengketa hukum.¹ Dalam konteks pengadilan agama, upaya itu terwujud dari berbagai instrumen hukum yang menguatkan adanya mediasi di pengadilan sebagai tahapan penting yang terintegrasi ke dalam proses persidangan (*court connected mediation*), dan bahkan diabaikannya proses mediasi berakibat pada batalnya putusan pengadilan demi hukum.²

Ketentuan tentang proses mediasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan terlihat dalam kasus perceraian sebagai salah satu kompetensi absolut pengadilan Agama. Tanpa menafikan kasus lain, khusus dalam perkara perceraian, mediasi

1 Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 25.

2 Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

sebagai media mengupayakan perdamaian bersifat imperatif oleh karena itu para hakim dibebani kewajiban untuk berupaya secara optimal dalam rangka mendamaikan antara suami isteri yang sedang terlibat dalam perselisihan. Hal ini disebabkan keberhasilan para hakim mendamaikan pihak yang bertikai tidak hanya berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun lebih dari itu dapat menyelamatkan masa depan anak dan keluarga besar dari kedua belah pihak.³

Upaya mendamaikan yang dikenal dalam institusi peradilan sebagai mediasi juga menjadi perhatian dalam kajian fikih *murafa'at*. Sebagai disiplin kajian yang mengkaji tentang proses beracara,⁴ perdamaian menjadi asas yang tidak dapat dikesampingkan bahkan ditegaskan *sa'y al-qadi li al-Ishlah bayn al-mutakhashamayn qabl al-hukm*,⁵ dan jika seorang *qadi* khawatir dengan putusan yang dijatuhkan akan memperburuk hubungan di antara pihak yang bertikai, ia harus memerintahkan keduanya untuk berdamai.⁶ Terlebih dalam kasus perceraian, sekalipun dinilai sebagai jalan mengakhiri kemelut dalam rumah tangga, haruslah dimulai dengan mekanisme yang dapat diharapkan mengembalikan keutuhan rumah tangga yang diistilahkan oleh Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi dengan *muhawalat al-ishlah qabla al-thalaq*.⁷

Namun tentu saja, idealitas yang dibangun oleh rumusan hukum mediasi yang kemudian dituangkan dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan⁸ harus diuji

3 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 172.

4 'Abdullah Ibn Muhammad Ibn Sa'id Alu Khunayn, *al-Madkhal ila Fiqh al-Murafa'ah* (Riyad: Dar al-'Ashimah, 2001), 28.

5 Ibid.

6 Ibrahim Ibn Yahya Khalifah, *al-Siyasah al-Shar'iyyah* (Makkah al-Mukarramah: Mu'assasah Shabab al-Jami'ah, t.th.), 110.

7 Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, *al-Liqa' Bayn al-Zawjayn fi al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2004), 230.

8 Instrumen hukum mediasi yudisial pada awalnya adalah pasal 130 HIR ayat

berdasarkan keberpihakan masyarakat sebagai pengguna hukum dalam merespon ketentuan yang dimaksudkan. Rumusan hukum akan menjadi disfungsi manakala tidak didukung oleh pola pikir masyarakat dalam hal ini adalah pelaku perceraian untuk menggunakannya sebagai media ideal dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dilakukannya.

Mengacu pada pendapat Lawrence M. Friedman, efektifitas hukum termasuk dalam hal ini adalah mediasi yudisial ditentukan –salah satunya –oleh elemen *legal culture* yang mengacu pada kultur hukum umum, meliputi adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu.⁹ Mengaitkan dengan pandangan tersebut, keberpihakan atau bahkan penolakan dengan cara-cara tertentu dari para pelaku perceraian terhadap mediasi yudisial yang menjadi tahap penting dalam persidangan di pengadilan turut menentukan tercapainya nilai-nilai ideal dibalik konsep *court connected mediation*.

Adanya kesadaran, persepsi positif dan kesungguhan dari para pelaku perceraian –meminjam teori Friedman disebut dengan *legal culture* –dalam mengikuti proses mediasi sebagai elemen penting keberhasilan mediasi yudisial diakui oleh Muhidin, salah seorang hakim di Pengadilan Agama kota Pasuruan.

Menurut Muhidin, memang konsep mediasi yang diintegrasikan ke dalam proses peradilan (*court connected mediation*) adalah konsep yang sangat ideal, apalagi dalam kasus perceraian yang

(1) dan ayat (2) serta pasal 154 RBG, kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Berikutnya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada tahun 2016, lahir PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

9 Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj., M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2015), 17.

tujuan akhirnya ketika proses mediasi ini berhasil maka berujung pada pencabutan berkas perkara. Namun demikian lanjut Muhidin, dalam realitasnya tidaklah demikian. Sebab terdapat beberapa hal yang turut menentukan keberhasilan proses mediasi.

Salah satunya menurut Muhidin adalah kesungguhan dari para pelaku perceraian dalam menempuh proses mediasi. Dalam pengakuan Muhidin yang sering kali bertugas sebagai hakim mediator, selama ini yang terjadi dalam ruang mediasi para pelaku perceraian tetap bersikukuh pada niat semula yaitu untuk bercerai sehingga proses mediasi hanya diikuti dengan setengah hati.¹⁰

Mengkaji mediasi yudisial dalam kasus perceraian selalu menemukan relevansinya tidak hanya disebabkan oleh fakta di pengadilan yang menunjukkan secara kuantitas perkara perceraian selalu mendominasi perkara-perkara lainnya, namun juga didasarkan pada dampak perceraian yang sangat luas.

Secara kuantitas, seperti data yang terlihat dari putusan Pengadilan Agama Pasuruan, perkara perceraian selalu mendominasi perkara-perkara lainnya. Sepanjang tahun 2020, Pengadilan Agama Pasuruan telah memutus 2872 perkara, dari jumlah tersebut, terdapat 1967 putusan yang berkenaan dengan perkara perceraian. Begitu pula pada tahun 2019, dari total putusan sejumlah 2502 putusan, yang terkait dengan perkara perceraian terdapat 2103 putusan.¹¹

Sedangkan pada tahun 2018, dari total putusan sejumlah 2349 yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan, putusan yang terkait dengan perceraian berjumlah 2113. Tingginya angka perceraian dibandingkan dengan putusan perkara yang lainnya juga terlihat pada tahun 2017. Dari jumlah putusan sebanyak 2134,

10 Muhidin, *Wawancara*, Pasuruan, 23 Agustus 2018.

11 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-pasuruan/kategori/perdata-agama-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>. Diakses pada, 1 Januari 2021.

putusan tentang perceraian berjumlah 1905 putusan, sedangkan pada tahun 2016, putusan tentang perceraian berjumlah 1920 dari total putusan yang berjumlah 2240 putusan.¹²

Di sisi lain, perceraian juga memiliki dampak secara psikologis baik terhadap mantan pasangan suami isteri berupa rasa sulit dalam melakukan penyesuaian kembali karena perceraian bagi kebanyakan orang – sebagaimana pandangan Mel Krantzler yang selanjutnya dikutip Erna Karim – dirasakan sebagai masa transisi yang penuh kesedihan, maupun dampak psikologis terhadap seorang anak, di mana mereka seringkali merasa malu disebabkan perceraian yang terjadi pada kedua orang tuanya dan pada gilirannya berakibat pada rasa inferior.¹³

Berdasarkan pada uraian di atas, ditambah dengan kurang seriusnya para pelaku perceraian di dalam mengikuti proses mediasi yudisial –sebagaimana pengakuan dari hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang menyebutkan sebagian besar pelaku perceraian mengikuti proses mediasi dengan setengah hati –maka menjadi penting untuk dikaji idealitas mediasi yudisial sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi melalui telaah terhadap budaya hukum para pelaku perceraian sebagai pengguna hukum. Dengan kajian terhadap budaya hukum mereka, maka akan diperoleh gambaran yang utuh tentang keberlakuan mediasi yudisial secara sosiologis.

Untuk memperoleh hasil kajian sebagaimana dinyatakan di atas, kajian ini menjadikan Pengadilan Agama Pasuruan sebagai lokus penelitian, dengan beberapa rumusan masalah yang akan dijawab adalah, pertama, terkait dengan apa yang diharapkan oleh para pelaku perceraian terhadap proses mediasi yudisial yang

12 Ibid.

13 Erna Karim, “Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi”, dalam, T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 157-161.

ditempuhnya; kedua, terkait dengan implikasi budaya hukum para pelaku perceraian terhadap eksistensi mediasi yudisial.

Mengacu pada rumusan di atas, maka secara jelas, kajian ini bertujuan untuk mengungkap dan memberikan analisis secara kritis terhadap budaya hukum pelaku perceraian yang mengikuti proses mediasi yudisial di Pengadilan Agama Pasuruan, begitu juga implikasinya terhadap eksistensi mediasi yudisial.

B. Beberapa Kajian Yang Relevan

Sejauh hasil eksplorasi penulis terhadap sumber kepustakaan, telah ditemukan beberapa kajian yang terkait dengan mediasi dan perceraian. Salah satunya adalah karya Ahmad Mahmud Salih Abu Hashhash yang mengkaji penerapan mediasi dalam hukum keluarga dengan judul “*al-Shulh wa Tatbiqatuh fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah*”.¹⁴ Dalam tesisnya, Abu Hashhash menyatakan bahwa penelitian dengan judul tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan mediasi yang berakhir pada perdamaian dalam kajian hukum keluarga. Hal itu penting menurutnya, karena memang relasi laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam bangunan hukum keluarga menyerupai bangunan yang bersifat asasi dalam kehidupan masyarakat. Terpeliharanya hubungan keluarga dalam ikatan yang kokoh menjadi indikasi tegaknya keutuhan masyarakat.¹⁵

Berikutnya adalah kajian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh ‘Imad Amuri Jalil al-Zahidi dengan judul “*al-Wasa’il al-Qur’aniyyah fi ‘Ilaj Nushuz al-Zawjayn wa Aqwal al-Fuqaha’ Fiha*.”¹⁶ Pentingnya kajian ini menurut al-Zahidi dilatarbelakangi oleh tujuan untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa keluarga.

14 Ahmad Mahmud Shalih Abu Hashhash, “*al-Shulh wa Tatbiqatuh fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah*” (Tesis--Jami’ah al-Khalil, Palestina, 2007).

15 *Ibid.*, 20.

16 ‘Imad Amuri Jalil al-Zahidi, “*al-Wasa’il al-Qur’aniyyah fi ‘Ilaj Nushuz al-Zawjayn wa Aqwal al-Fuqaha’ Fiha*”, *Majallah Kulliyat al-‘Ulum al-Islamiyyah*, Vol. 8, No. 2, 2014.

Menurutnya, meningkatnya kasus yang terjadi dalam lapangan hukum keluarga baik yang tergolong sebagai *nushuz* maupun *shiqaq* merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dalam kehidupan masyarakat yang tidak jarang berakhir pada perceraian. Adapun penyebabnya menurut al-Zahidi adalah ketidaktahuan dalam mengatasi problem keluarga yang sedang terjadi sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an.¹⁷

Begitu pula karya tulis yang berjudul “al-Tahkim fi al-Niza' Bayn al-Zawjayn fi al-Fiqh al-Islami” oleh Jamal Hashash.¹⁸ Dalam kajian tersebut, terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok kajiannya, yaitu, metode penyelesaian sengketa keluarga, konsep *tahkim* yang meliputi kajian tentang pemaknaan *tahkim*, pengaruh *tahkim* terhadap penyelesaian perselisihan suami isteri, sifat-sifat *hakam* serta fungsi diutusnya dua orang *hakam* apakah mereka sebagai wakil ataukah sebagai hakim.¹⁹

Artikel lain yang juga dapat ditampilkan dalam menguji orisinalitas kajian yang sedang peneliti telaah adalah artikel yang ditulis oleh Sa'odah Binti Ahmad, yang berjudul “*Shulh*: An Alternative Dispute Resolution And Amicable Settlement Of Family Dispute.” Dalam artikel tersebut, Sa'odah mengkaji tentang definisi dan otoritas *shulh* sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW., begitu juga penerapannya dalam menyelesaikan konflik keluarga. Dari beberapa kesimpulan yang diajukan Sa'odah, menurutnya, *shulh* adalah mekanisme yang layak dalam menyelesaikan sengketa secara damai yang sangat relevan dalam perselisihan keluarga dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik di antara para pihak yang berselisih, dan menurutnya, *shulh* dalam bentuk *tahkim* telah dipraktikkan jauh sebelum munculnya

17 Ibid., 35.

18 Jamal Hashash, “al-Tahkim fi al-Niza' Bayn al-Zawjayn fi al-Fiqh al-Islami”, *al-'Ulum al-Insaniyyah*, Vol. 7, No. 28, 2014.

19 Ibid., 13.

Islam. Dorongan untuk melakukan *shulh* dalam perselisihan jelas terlihat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw., serta dalam praktik para sahabat. Kenyataan itu menurut Sa'odah disebabkan oleh kepraktisan dan keefektifannya dalam menyelesaikan perselisihan secara damai.²⁰

Terakhir adalah hasil kajian yang dilakukan oleh Muhammad Saifullah dengan judul "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama". Beberapa hal yang menjadi fokus kajian dalam artikel tersebut meliputi, implementasi mediasi kasus perceraian khususnya di Pengadilan Agama Semarang, dimensi substansi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta budaya hukum masyarakat. Secara metodologis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum non doktrinal dan pendekatan hukum doktrinal dengan menggunakan teori sistem hukum yang digagas oleh Friedman sebagai "pisau" telaahnya. Melalui "ramuan" metodologis tersebut, diperoleh satu kesimpulan bahwa mediasi di Peradilan Agama belum efektif karena disebabkan oleh beberapa hal, *pertama*, para pihak yang berperkara tidak mau berdamai. *Kedua*, minimnya pengetahuan hakim tentang ilmu mediasi. *Ketiga*, *overload*-nya perkara yang diajukan. *Keempat*, keterbatasan sarana Pengadilan Agama.²¹

Semua kajian yang telah disebutkan di atas, memiliki kesamaan dengan tema yang sedang peneliti kaji, yakni sama-sama terkait dengan persoalan mediasi dan perceraian. Sekalipun begitu, masih dapat ditunjukkan sisi-sisi perbedaan baik dari sisi metodologi maupun fokus telaahnya. Beberapa kajian terdahulu baik yang ditulis oleh Ahmad Mahmud Shalih Abu Hashhash, 'Imad Amuri

20 Sa'odah Binti Ahmad, "Shulh: An Alternative Dispute Resolution And Amicable Settlement Of Family Dispute", dalam, *UMRAN: Journal of Muslim Affairs*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015, 16.

21 Muhammad Saifullah, "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama", dalam, *al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014, 243.

Jalil al-Zahidi, Jamal Hashash maupun Sa'odah Binti Ahmad, secara metodologis berbentuk kajian literatur yang dalam konteks penelitian hukum disebut sebagai penelitian hukum doktriner. Sementara dalam kajian yang penulis lakukan, sisi metodologisnya bersandar pada *socio legal research* dengan alat bantu teori-teori ilmu sosial.

Dari sekian kajian yang telah disebut, hanya satu kajian yang menggunakan sosiologi hukum sebagai optik telaahnya, yaitu kajian yang dilakukan oleh Muhammad Saifullah. Walau demikian, satu hal yang menjadi distingsi antara kajian Saifullah dengan apa yang sedang peneliti kaji, yaitu dari sudut teori. Jika Saifullah menggunakan teori legal system, maka peneliti menggunakan teori aksi sosial yang dipadukan dengan teori budaya hukum. Begitu juga dari sisi fokusnya, jika Saifullah menelaah dari sisi implementasi Perma tentang mediasi, maka dalam kajian ini, peneliti memfokuskan pada budaya hukum para pelaku perceraian sebagai pengguna hukum.

Atas dasar itulah, maka dapat dinyatakan bahwa apa yang sedang peneliti kaji belum ditemukan adanya kesamaan baik dari sisi metodologis maupun dari sisi substansi kajiannya, sehingga dengan demikian, maka terlihat orisinalitas dari tema kajian yang sedang peneliti teliti.

BAB II

PERCERAIAN DAN MEDIASI YUDISIAL

A. Menelusuri Posisi Hukum Perceraian: Perspektif Fiqih dan Regulasi Hukum Perkawinan

1. Perceraian dalam Tinjauan Fiqh

Perkawinan sejatinya menjadi media yang mengantarkan pelakunya mencapai kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Demikian nash suci yang menjadi doktrin normatif dalam perkawinan.²² *Sakinah* dilukiskan sebagai ketenangan batin, sementara *mawaddah* merupakan perasaan saling memiliki sehingga muncul rasa tidak ingin melihat pasangannya disentuh oleh sesuatu yang buruk. Kemudian, *rahmah* diartikan sebagai perasaan yang tumbuh bersama dengan lahirnya anak atau rasa yang dialami oleh mereka pada saat mencapai usia lanjut.²³

Perasaan demikian ini dilukiskan dalam undang-undang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk

22 Qs. Al-Rum: 21.

23 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 187-8.

keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁴ Kendati demikian, penyebutan kata “kekal” di dalam pasal tersebut, tidak berarti sebagai dasar yang menutup rapat terjadinya perceraian, sehingga penyebutan kata kekal semata-mata hanya merujuk pada salah satu prinsip perkawinan yang dianut di dalam undang-undang yaitu mempersulit terjadinya perceraian.²⁵

Dalam kaca mata fiqih pun, perceraian –dengan berbagai ketentuan yang mengikat di dalamnya –dinilai sebagai jalan keluar mengakhiri kemelut dalam rumah tangga. Sekalipun ditemukan satu hadis yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan perkara yang halal namun sangat dibenci oleh Allah, tidak dinilai sebagai larangan terjadinya perceraian. Sebab, pemahaman demikian dianggap bertentangan dengan satu fakta yang menunjukkan bahwa baginda Nabi –berdasarkan riwayat Imam al-Bukhari –pernah menceraikan sebagian isterinya yang bernama Ibnah al-Jun. Karenanya, hadis tentang perceraian sebagai tindakan halal yang sangat dibenci oleh Allah dapat diberlakukan pada perceraian yang dilakukan tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan secara syar’i.²⁶

Kaitannya dengan hadis di atas, setidaknya terkait dengan hukum perceraian, dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) hukum. *Pertama*, perceraian wajib. Dalam hal ini berlaku terhadap perceraian yang diputuskan oleh *hakamayn* setelah keduanya gagal mendamaikan suami-isteri yang sedang terlibat konflik, dan dalam penilaian kedua juru damai ini, perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga. *Kedua*, perceraian yang diharamkan. Ketentuan hukum ini mengacu pada perceraian yang

24 Lihat pasal 1 ayat (2) UU No. 1/1974.

25 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

26 Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), 223.

dilakukan tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan secara syar'i. Alasan pengharamannya disebabkan oleh kemungkinan timbulnya kemudharatan baik kepada seorang suami ataupun isteri. *Ketiga*, perceraian yang *mubah*, yaitu perceraian yang dijatuhkan karena ada alasan seperti buruknya perangai sang isteri, namun hal demikian tidak menimbulkan kebosanan bagi suami. Maka perceraian yang dijatuhkan dalam kasus seperti ini dihukumi *mubah*. *Keempat*, perceraian yang dianjurkan (*mandub*), yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isteri yang lalai akan kewajiban-kewajiban agama, sementara sang suami merasa tidak mampu untuk memaksanya.²⁷

Melampaui perdebatan seputar hukum perceraian, menelisik pada rekaman historis, perceraian sebagai alternatif dalam mengakhiri ikatan suami istri telah dikenal pada masa jahiliyah sebagaimana dapat dilacak dari riwayat Sayyidah 'Aisyah yang menceritakan bahwa pada masa jahiliyah hingga masa-masa awal Islam, seorang suami bebas untuk menceraikan istrinya dan bisa melakukan rujuk kapan saja tergantung kemauan suami selama istrinya masih berada dalam masa *'iddah* sekalipun si suami telah menceraikannya seratus kali atau lebih.²⁸ Kasus ini pulalah yang menjadi *asbab al-nuzul* surat al-Baqarah ayat 229,²⁹ yang menyebutkan, talak yang dapat dirujuk hanya dua kali, setelah itu maka seorang suami dapat rujuk kembali dengan cara yang patut atau menceraikannya dengan cara yang baik pula.³⁰

Atas dasar realitas itulah, Satria Effendi M. Zein, menyebutkan perceraian dalam arti masing-masing suami-istri dapat mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri adalah alternatif terakhir yang dapat

27 'Ali Ahmad 'Abd al-'Al al-Tahtawi, *Tanbih al-Abrar bi Ahkam al-Khul' wa al-Talaq wa al-Zihar* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003), 87.

28 Ahmad Muhammad Shakir, *Nizam al-Talaq fi al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, t.th.), 14.

29 al-Tahtawi, *Tanbih*, 89.

30 Qs. Al-Baqarah: 229.

ditempuh oleh pasangan suami-istri yang sedang menghadapi konflik rumah tangga. Di samping kemungkinan lain, semisal suami-istri sepakat untuk tetap dalam tali pernikahan sekalipun dua hati itu tidak lagi merasa tenteram dalam satu rumah tangga. Kemungkinan pertama ini dilatarbelakangi oleh banyak hal, semisal pertimbangan kekeluargaan, maupun pertimbangan anak keturunan yang pastinya menjadi korban dari putusnya perkawinan,³¹ atau bahkan suami-istri tetap dalam tali pernikahan namun saling berpisah rumah dan tidak pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya tanggung jawab dari seorang suami atau karena motivasi lain yakni untuk mendzalimi istrinya karena ada unsur balas dendam.³²

Dengan demikian, perceraian telah menjadi realitas tak terbantahkan yang telah dikenal di masa-masa Jahiliyah dan kemudian diafirmasi dalam syariat Islam,³³ walau demikian harus ditegaskan bahwa dalam hukum Islam, perceraian diikat oleh beberapa ketentuan di dalamnya. Perceraian tidak dapat dijatuhkan pada saat isteri sedang mengalami menstruasi, perceraian mengakibatkan implikasi hukum berupa kewajiban melaksanakan iddah bagi perempuan yang diceraikan dan bahkan perceraian menjadi tidak dapat dirujuk kembali manakala tergolong sebagai talak tiga. Termasuk juga sebagai ketentuan yang diatur seputar perceraian dalam fiqh adalah persoalan tentang hak prerogatif perceraian yang dilekatkan pada seorang laki-laki. Hal ini adalah sederet ketentuan dalam perceraian versi hukum Islam yang tidak ditemui pada masa-masa jahiliyah.

Persoalan yang timbul dari beberapa ketentuan perceraian yang

31 Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2010), 97.

32 Ibid., 98-99.

33 Ali Sodikin, *Antropologi al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 131.

termaktub dalam aturan-aturan fiqih ini adalah kaitannya dengan aspek kesetaraan, di mana secara sepintas lalu, aturan-aturan yang diberlakukan terhadap perceraian dinilai tidak menguntungkan bagi pihak perempuan, sebab, perspektif yang dibangun di dalam kitab fiqh adalah *patriarchy oriented*. Contoh yang mengemuka sebagai bukti adanya diskriminasi gender dalam ketentuan perceraian adalah kewajiban iddah bagi perempuan tidak bagi laki-laki. Sebagaimana diketahui, iddah adalah masa tunggu yang dibebankan kepada seorang perempuan baik disebabkan oleh cerai hidup atau cerai mati sebelum ia diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Tujuannya adalah dalam rangka memastikan ada tidaknya janin yang dikandung oleh perempuan serta dalam rangka memberikan kesempatan untuk rujuk kembali.³⁴

Dalam kondisi demikian, maka berlaku beberapa kemungkinan bagi seorang perempuan jika dikaitkan dengan boleh tidaknya ia dilamar oleh laki-laki lain. Adakalanya perempuan boleh *dikhitbah* baik secara sindiran ataupun secara *sharih*. Kategori ini menunjuk pada perempuan yang tidak sedang berada dibawah “kepemilikan” orang lain, dan bukan perempuan yang masih berada dalam masa ‘*iddah*. Berikutnya adalah perempuan yang tidak boleh *dikhitbah* melalui sindiran ataupun *sharih*, yaitu perempuan yang masih berada dalam “penguasaan” orang lain. Terakhir adalah perempuan yang hanya boleh *dikhitbah* dengan sindiran. Kategori ini menunjuk pada perempuan yang sedang dalam masa ‘*iddah* karena cerai mati dan talak tiga.³⁵

Terhadap aturan iddah ini, mengikuti uraian Zaitunah Subhan, sekalipun tidak ada nash yang secara tegas mengatur iddah bagi laki-laki, menurutnya dapat saja kewajiban itu dibebankan kepada

34 Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya’rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), 130.

35 Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1999), 266.

seorang laki-laki yang telah bercerai dengan isterinya dengan cara memberlakukan “ayat-ayat sosial” berupa kesepakatan nilai dan kepantasan yang melekat pada makhluk berbudaya. Jika saja, ungkap Subhan, kewajiban perempuan beriddah sebab cerai mati diarahkan sebagai bentuk belasungkawa, maka sepantasnya, ketentuan ini juga berlaku bagi seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh seorang isteri. Tentu saja prinsip yang dijadikan sandarannya adalah prinsip moralitas kultur dalam menjaga perasaan pihak keluarga isteri.³⁶

Berbeda dengan Faqihuddin Abdul Kodir, melalui model qira'ah mubadalah, kaitannya dengan persoalan iddah ini, dia menyatakan, bahwa iddah jika semata-mata hanya diartikan sebagai ibadah belaka, atau sebatas dalam rangka memastikan ada dan tidaknya janin di dalam rahim perempuan, maka tidak dapat diberlakukan prinsip mubadalah. Namun, menurut Kohir, jika iddah dimaksudkan untuk memberikan jeda waktu untuk berfikir dan refleksi, maka dalam hal ini, pembacaan mubadalah dapat dilakukan. Dengan prinsip pembacaan ini, maka laki-laki pun –sekalipun hanya didasarkan pada etika fiqih –juga secara moral dianjurkan untuk memiliki jeda dan tidak melakukan pendekatan kepada perempuan lain. Jika perempuan yang beriddah dilarang bersolek yang dapat memesonakan laki-laki lain, maka laki-laki pun tidak seyogyanya melakukan hal-hal yang dapat memesonakan perempuan lain.³⁷

Beberapa pemikiran yang diajukan dalam konteks menggagas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kasus iddah sebagaimana diuraikan di atas menjadi tertolak jika iddah diposisikan sebagai kategori hukum dalam wilayah ibadah. Namun demikian, tanpa harus terjebak pada upaya merongrong sesuatu yang telah dinilai *qat'i*, maka cara lain, dengan memperkenalkan

36 Zaitunah Subhan, *al-Quran dan Perempuan, Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana, 2015), 228.

37 Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 427.

prinsip moralitas terhadap kewajiban laki-laki dalam persoalan iddah ini, jalan kesetaraan menjadi tercapai tanpa harus terjebak pada perdebatan *qat'i-dzanni* atau ibadah dan muamalah. Sehingga dengan demikian, masa tunggu bagi laki-laki adalah kewajiban yang bersifat moralitas.

Demikian halnya dengan ketentuan fiqh bahwa hak prerogatif perceraian berada di tangan suami. Ketentuan ini seringkali disoroti sebagai bukti timpangnya hak-hak laki atas perempuan. Sebab, doktrin dalam fiqh menyebutkan, talak adalah hak mutlak suami yang dapat dipergunakan sekehendaknya, kapan dan di manapun saja tanpa harus melalui lembaga pengadilan dan tanpa harus mengajukan alasan perceraian.³⁸ Ketentuan tentang perceraian ini, di samping ketentuan lain seperti poligami, dinilai sebagai muatan hukum keluarga yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dengan memberikan keistimewaan tertentu kepada laki-laki sementara di sisi lain menempatkan perempuan pada posisi inferior.³⁹

Hal ini cukup beralasan sebab hukum keluarga Islam secara eksklusif ditulis oleh kaum pria dan tentu saja pengalaman mereka inilah yang turut membentuk pola pikir sekaligus menjadi perspektif di dalam rumusan hukum yang dihasilkannya. Dalam kondisi ini, nyatalah bahwa pengalaman, visi dan perspektif perempuan tidak akan menjadi perspektif yang turut menjadi pertimbangan dalam perumusan hukum. Ketiadaan suara perempuan dalam proses tersebut sama sekali tidak menjadi perhatian para perumus hukum keluarga melainkan secara keliru ditafsirkan sebagai ketiadaan suara perempuan dalam hukum Islam itu sendiri.⁴⁰

Menanggapi persoalan ini, M. Quraish Shihab menyatakan,

38 Ali Muharif, dkk., *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka2002), 122.

39 Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 101.

40 *Ibid.*, 102.

sekalipun secara prinsip, talak adalah wewenang suami, bukan berarti perempuan tidak memiliki akses ke arah tersebut. Salah satunya adalah dengan cara *ta'lik talaq* yang sudah umum di Indonesia. Hal ini ditempuh dengan cara seorang suami mengucapkan janji untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang diminta oleh seorang perempuan –selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan substansi pernikahan –yang bila janji tersebut tidak dipenuhi maka pengadilan dapat menjatuhkan talak kepada seorang suami. Jalan lain yang masih berpihak pada perempuan dalam konteks perceraian adalah menuntut perceraian agar dipertimbangkan oleh hakim baik dengan cara memberikan imbalan materi kepada seorang suami ataupun tanpa imbalan.⁴¹

2. Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia tentang Perceraian

Sebagaimana halnya dalam tinjauan fiqh, hukum perkawinan di Indonesia sekalipun meletakkan kata “kekal” sebagai implikasi dari perkawinan yang dilangsungkan, dalam realitanya tidak menafikan terjadinya perceraian sebagai alternatif terakhir dalam mengatasi konflik yang berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun demikian, ketentuan hukum perceraian yang diatur dalam UUP maupun KHI, memberikan persyaratan yang ketat sebagai implikasi dari asas hukum yang dianutnya, yakni mempersulit terjadinya perceraian. Salah satu ketentuan yang dimuat di dalam regulasi perceraian di Indonesia adalah tentang putusannya talak yang harus dilakukan di muka sidang.

Ketentuan di atas diatur dalam UU Perkawinan pasal Pasal 39 ayat (1) dinyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴²

41 M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami, Menepis Prasangka Mengikis Kekeliruan* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 106.

42 Pasal 39 ayat (1) UU No 1/1974.

Ketentuan yang sama dimuat dalam KHI pasal 115 yang menyatakan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴³

Ketentuan di atas, tampaknya tidak menjadi aturan yang lumrah di dalam kajian-kajian tentang perceraian dalam kitab-kitab fiqih. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pendapat yang diajukan oleh Abu Zahrah sebagai bentuk pengingkaran terhadap keabsahan perceraian yang harus dilakukan di hadapan hakim. Menurut Abu Zahrah, ketentuan tentang jatuhnya talak harus dilakukan di hadapan majelis hakim tidak penting untuk diindahkan dan cukup mengacu pada ketentuan dalam hukum-hukum fikih serta kesepakatan umat Islam yang menilai jatuhnya talak tanpa harus dilakukan di muka persidangan. Bahkan, Abu Zahrah dengan tegas menyatakan, tidak hanya putusan hakim di pengadilan yang tidak dibutuhkan dalam konteks jatuhnya talak, melainkan juga tidak dibutuhkan adanya saksi di dalamnya, dan hal ini menurutnya adalah kesepakatan mayoritas ulama.⁴⁴

Banyak analisis yang bisa dikemukakan terkait dengan keberanjakan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan KHI dari fikih *munakahah* sebagaimana tertuang dalam “kitab kuning”. Hal penting yang perlu diungkapkan sebelum memberikan analisis terhadap persoalan keberanjakan ini adalah hasil pemetaan yang dilakukan oleh Amir Syarifudin terhadap beberapa kemungkinan aturan dalam UUP dan KHI dengan rumusan dalam fikih *munakahah*. *Pertama*, UU sudah sepenuhnya mengikuti fikih *munakahah* bahkan sepertinya mengutip secara langsung dari al-Qur’an seperti contoh ketentuan tentang larangan perkawinan dan ketentuan tentang masa ‘*iddah* bagi istri yang bercerai dari suaminya

43 Pasal 115 INPRES 1/1991.

44 Muhammad ‘Uthman Sabir, *Fatawa Shaykh Muhammad Abu Zahrah* (Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.), 541.

yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah. *Kedua*, ketentuan yang terdapat dalam UU sama sekali tidak terdapat dalam fikih *munakahah* mazhab manapun namun karena bersifat administratif dan bukan substansial dapat ditambahkan ke dalam fikih seperti pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan.⁴⁵

Kemungkinan *ketiga*, ketentuan dalam UU tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab namun karena pertimbangan *kemaslahatan*, ketentuan tersebut dapat diterima semisal tentang batas minimal usia calon pasangan yang akan kawin serta ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan. Keempat, ketentuan yang terdapat dalam UU secara lahiriah tampak bertentangan dengan ketentuan fikih *munakahah* dalam berbagai mazhab namun dengan menggunakan reinterpretasi dan mempertimbangkan *kemaslahatan* ketentuan tersebut dapat diterima. Ketentuan yang dimaksudkan misalnya keharusan perceraian di muka pengadilan dan keharusan izin poligami oleh pengadilan serta perceraian yang harus didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU.⁴⁶

Mengacu pada pemetaan di atas, nampak bahwa ketentuan tentang perceraian yang diatur dalam undang-undang perkawinan merupakan ketentuan yang tidak diatur dalam berbagai mazhab fikih sehingga dapat dipahami terjadinya penolakan terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan, namun seperti dinyatakan Ahmad Tholabi Kharlie, mengingat sakralitas lembaga perkawinan di mana perceraian merupakan cara terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan perkawinannya, maka pengaturan yudisial oleh negara yang didasarkan pada *public interest* menjadi suatu keniscayaan.⁴⁷

45 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 29.

46 Syarifuddin, *Hukum*, 29.

47 Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 232.

Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak dengan pemahaman konvensional bahwa kewenangan itu mutlak ada pada seorang suami, sehingga adanya ketentuan dalam undang-undang perkawinan tentang tata cara perceraian dengan sendirinya dapat membatasi kesewenang-wenangan seorang suami.⁴⁸ Analisis lain yang juga menguatkan ketentuan yudisial dalam perceraian adalah dalam rangka mewujudkan salah satu asas dalam perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian.⁴⁹

Secara umum, dengan mengacu pada praktik beracara di Pengadilan Agama, perceraian harus diawali dengan pengajuan permohonan secara lisan ataupun tertulis kepada bagian pendaftaran perkara, di mana permohonan yang dimaksud setidaknya meliputi identitas pemohon dan termohon, posita atau posisi kasus yang harus diuraikan secara singkat, kronologis, jelas dan tepat sehingga mendukung isi tuntutan. Termasuk yang harus ada dalam permohonan adalah petitum, yakni isi tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim.⁵⁰

Dalam kasus cerai talak, maka seorang suami berkedudukan sebagai pemohon sementara istri sebagai termohon, sehingga dalam

48 Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 112.

49 Kharlie, *Hukum Keluarga*, 232. Sejalan dengan analisis demikian, Makinuddin dalam disertasinya juga menguatkan tentang ketentuan ikrar talak yang harus diucapkan di dalam persidangan. Menurut Makinuddin, ikrar talak yang harus dilakukan di muka pengadilan dengan tujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan seorang suami, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam berkesesuaian dengan *mantuq* dan jiwa al-Qur'an yang mengharuskan perceraian harus melalui tahapan-tahapan dan diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana termaktub dalam surat al-Nisa' ayat 34-35. Selanjutnya periksa dalam, Makinudin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Disertasi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 198.

50 Gemala Dewi, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 120.

hal ini, proses pengajuan permohonannya dilakukan oleh seorang suami. Terhadap permohonan tersebut, sesuai dengan pasal 68 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, hakim Pengadilan Agama harus melakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan. Jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan oleh undang-undang kepada majelis hakim untuk memeriksa berkas perceraian yang telah diajukan dapat diperpanjang karena dalam pasal 2 ayat (4) yang diutamakan adalah pemeriksaan yang cermat dalam upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan bukan sekedar pemeriksaan yang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.⁵¹

Pada tahapan berikutnya, majelis hakim mulai menyidangkan perkaranya dengan berusaha untuk mendamaikan keduanya. Dalam tahapan ini, suami istri harus datang secara pribadi kecuali jika salah satu pihak berkediaman di luar negeri dan tidak dapat menghadiri sidang dengan agenda mediasi, maka dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.⁵² Tujuan dilakukannya proses mediasi dalam tahapan ini adalah dalam rangka untuk menghentikan persengketaannya dan majelis hakim harus mengupayakan agar perceraian yang diajukan tidak terjadi. Jika proses mediasi ini berhasil, maka permohonan perceraian yang diajukan ke pengadilan dengan sendirinya harus dicabut.⁵³ Kemudian hakim mengeluarkan penetapan yang isinya tentang pernyataan pencabutan dan penggugat/pemohon dihukum untuk membayar

51 Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 244.

52 Ibid., 246.

53 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 174.

biaya perkara.⁵⁴

Jika proses mediasi yang ditempuh mengalami kegagalan, maka mediator yang memandu proses tersebut harus membuat surat untuk disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkaranya dengan menerangkan bahwa pasangan suami dan istri tersebut gagal mencapai perdamaian sehingga majelis hakim harus melanjutkan proses hukum cerai talak yang dimaksudkan. Atas dasar surat tersebut, maka majelis hakim menganggap kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan sehingga menetapkan bahwa perkara tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan ini, pihak istri sebagai termohon diberikan hak untuk melakukan banding ke pengadilan tinggi. Setelah penetapan tentang pengabulan perkara memiliki kekuatan hukum tetap, majelis hakim menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon atau kuasanya untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar talak tersebut.⁵⁵

Begitu pula dalam kasus gugat cerai di mana istri sebagai penggugat sementara suami sebagai tergugat, harus juga diawali dengan proses pendaftaran gugatan sebagaimana dalam kasus cerai talak, dengan memuat permohonan agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat, kemudian berlanjut pada sidang dengan agenda mediasi hingga pada putusan pengadilan tentang putusnya perkawinan karena gugatan perceraian.⁵⁶

Implikasi hukum dari terjadinya perceraian melalui gugat cerai ini, seorang istri tidak mendapatkan hak *mut'ah* sebab dalam perceraian ini, seorang perempuan tidaklah diceraikan melainkan sebagai penggugat yang melakukan gugatan perceraian untuk seorang suami. Selain itu, hak *mut'ah* tidak berlaku dalam kasus

54 Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 9.

55 Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 248.

56 *Ibid.*, 261.

putusnya perkawinan yang disebabkan oleh *li'an* dan *fasakh*, karena dalam kasus *li'an*, putusan perkawinan didasarkan pada sumpah masing-masing bukan pada dasar lafadz *talaq* dari suami. Sedangkan dalam kasus *fasakh*, disebabkan oleh tidak sahnya perkawinan yang dilangsungkan sehingga harus dibatalkan.⁵⁷

B. Mediasi Yudisial dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Dari sekian banyak asas yang mengikat bagi seorang hakim dalam memproses satu perkara adalah asas mendamaikan, yang mana pengabaian terhadap asas yang dimaksudkan dapat menyebabkan putusan yang dihasilkan dinilai batal demi hukum. Karenanya upaya perdamaian harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh hakim yang menyidangkan perkara dalam setiap tahapan proses persidangan hingga perkaranya diputus.⁵⁸ Asas demikian menjadi doktrin normatif yang dikenal dalam hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) maupun pasal 154 RBG, yang berbunyi:

“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.⁵⁹

Melalui pasal di atas, secara prinsipil upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif, namun dalam tataran praktiknya, jarang ditemukan adanya putusan perdamaian yang bersifat *win-*

57 Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press, 2017), 137.

58 M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 13.

59 R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1985), 88.

win solution melainkan corak putusan konvensional yang bersifat *winning or losing*. Kondisi ini disinyalir oleh Mahkamah Agung karena disebabkan oleh perilaku hakim yang menjalankan ketentuan pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) maupun pasal 154 RBG sebagai formalitas belaka. Mereka lebih cenderung untuk mengarahkan proses litigasi berjalan terus demi mengejar *professional fee*.⁶⁰

Kurang optimalnya pelaksanaan terhadap ketentuan dalam HIR/RBg cukup beralasan karena memang peran hakim hanya sebatas mendorong para pihak untuk berdamai yang biasanya dilakukan dengan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai dan tidak secara langsung memfasilitasi sehingga “tawaran” damai oleh seorang hakim tidak jarang ditanggapi secara dingin oleh para pihak yang sedang bersengketerbatas untuk mendorong para pihak.⁶¹

Dalam rangka mengoptimalkan upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa oleh para hakim di pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA ini bertolak dari motivasi Mahkamah Agung untuk membatasi perkara kasasi secara substantive dan prosedural, sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian akan berimplikasi terhadap penurunan jumlah perkara pada tingkat Kasasi.⁶²

Hadirnya SEMA tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang dimuat dalam pasal 130 HIR dan pasal 145 RBG yang hanya memberikan peranan yang sangat kecil bagi para hakim dalam mendamaikan para pihak serta tidak memiliki legalitas hukum yang

60 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 241.

61 Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 59.

62 Harahap, *Hukum Acara*, 242.

memberikan kewenangan kepada para hakim untuk “memaksa” para pihak menempuh proses perdamaian. Dengan kata lain, SEMA tidak cukup efektif dijadikan sebagai landasan hukum. Sebab, sejak diberlakukannya SEMA tersebut pada tanggal 1 Januari 2002 tidak tampak perubahan sistem dan prosedural penyelesaian perkara melainkan tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi.⁶³

Berangkat dari “kegagalan” SEMA di atas, pada tanggal 11 September 2003 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini secara tegas menggantikan ketentuan yang dimuat dalam HIR/RBg maupun SEMA.⁶⁴

Beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya PERMA ini, seperti terlihat dalam konsiderannya, adalah:

1. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan perkara di pengadilan;
2. Mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi;
3. Bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif);

63 Ibid.

64 Pada pasal 17 PERMA No.2 Tahun 2003 menyatakan bahwa “dengan berlakunya peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dinyatakan tidak berlaku. Lihat dalam, pasal 17 PERMA RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4. Bahwa Surat Edaran Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) belum lengkap sehingga perlu disempurnakan;
5. Bahwa hukum acara yang berlaku baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan tingkat pertama.⁶⁵

Melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ini, mediasi menjadi bagian dari proses beracara di pengadilan.⁶⁶ Walaupun demikian, PERMA tersebut masih dinilai tidak efektif karena ditemukan banyak kendala dalam hal implementasinya seperti kurangnya perhatian dan kesungguhan para hakim untuk mendamaikan, ketidakhadiran para pihak yang biasanya hanya diwakilkan kepada penasihat hukumnya serta faktor lain seperti ketidakpopuleran lembaga perdamaian di kalangan masyarakat.⁶⁷

Menyadari kelemahan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003, Mahkamah Agung kemudian melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa hal yang dinilai sebagai penyempurnaan terhadap PERMA sebelumnya adalah terkait dengan waktu atau durasi mediasi yang dalam PERMA No. 2/2003 disebutkan 30 hari kerja maka dalam PERMA 1/2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk bermusyawarah.⁶⁸

65 Ibid. Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 22.

66 Abbas, *Mediasi*, 306.

67 Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian* (Bandung: Alumni, t.th.), 22.

68 Hidayat, *Strategi*, 47.

Selain itu, dalam PERMA 1/2008, terdapat beberapa hal yang diatur dalam PERMA 2/2003 yang tidak diatur kembali, semisal sifat terbuka mediasi dalam sengketa bidang lingkungan hidup, bidang hak asasi manusia, bidang perlindungan konsumen, bidang pertanahan dan bidang perburuhan yang diatur dalam pasal 14 ayat 2 PERMA 2/2003. Begitu pula dengan pembolehan akses bagi masyarakat untuk mengetahui beragam informasi yang muncul dalam mediasi (diatur dalam pasal 1 ayat 11 PERMA 2/2003) tidak diatur dalam PERMA 1/2008. Ini artinya, masyarakat tidak diperkenankan mengakses hal-hal yang berkembang dalam mediasi kecuali diizinkan oleh para pihak.⁶⁹

Pada tahapan selanjutnya, PERMA 1/2008 digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Melalui PERMA 1/2016, mediasi ditekankan sebagai bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Dalam pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan.⁷⁰ Kemudian dilanjutkan pada ayat (4) dalam pasal yang sama, bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela⁷¹ memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.⁷²

69 Ibid., 48.

70 Pasal 3 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

71 Putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan dan tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan. Lihat dalam, Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum*, 65.

72 Ibid., pasal 3 ayat (4).

Ketentuan lain yang juga diatur dalam PERMA 1/2016 ini adalah terkait dengan iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.⁷³ Sebagai konsekuensinya, penggugat dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi dan dalam putusan akhirnya, hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai dengan penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.⁷⁴

Melihat pada model integrasi mediasi ke dalam proses litigasi melalui sejumlah aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, maka pentingnya mediasi dimaknai bukan sekedar upaya minimalisasi perkara yang masuk ke pengadilan baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga badan peradilan dapat terhindar dari penumpukan perkara, namun lebih dari itu, mediasi haruslah dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa secara holistik dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.⁷⁵

Dalam istilah Bagir Manan, penguatan lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan revitalisasi fungsi pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa merupakan salah satu strategi dalam merubah paradigma peradilan dari mengadili ke paradigma menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal perubahan paradigma ini, selain dua hal yang telah disebutkan, strategi lain yang harus dilakukan menurut Bagir Manan adalah menata ulang tata cara penyelesaian perkara menjadi lebih efisien, efektif, produktif dan mencerminkan keterpaduan antar unsure-unsur penegak hukum serta melakukan penataan terhadap hak-hak para pihak yang

73 Ibid., pasal 22 ayat (1).

74 Ibid., pasal 22 ayat (4).

75 Ramli, *Administrasi Peradilan*, 159.

bersengketa yang menimbulkan konflik permanen dan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut.⁷⁶

Keterpaduan mediasi dengan lembaga peradilan semakin menunjukkan bahwa tujuan berperkara di pengadilan tidaklah semata-mata mencari dan kemudian pada akhirnya menemukan kebenaran yang kabur. Namun lebih dari sekedar itu semua, tujuan berperkara sebenarnya ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kepuasan kepada kedua belah pihak agar dapat melangkah ke masa depan.⁷⁷

76 Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 25.

77 A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PASURUAN

A. Pengadilan Agama Pasuruan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 24 ayat (1). Kemudian pada ayat (2) dalam pasal yang sama, kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷⁸

Mengenai kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara lebih teknis, dalam undang-undang tersebut, tepatnya Pasal 21 ayat (1) menegaskan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Lebih ⁷⁸ Pasal 24 ayat (1, 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

lanjut ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (2) dalam undang-undang yang sama bahwa ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.⁷⁹

Mengikuti ketentuan yang dimuat di dalam pasal-pasal di atas, maka peradilan agama –termasuk dalam hal ini adalah pengadilan agama Pasuruan –diatur dalam undang-undang khusus sebagai implementasi dari pasal 21 ayat (2) undang-undang kekuasaan kehakiman. Dalam ini, lingkungan peradilan agama diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini dinyatakan, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan kehakiman di Lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁸⁰

Dari pasal-pasal di atas, nyatalah bahwa Pengadilan Agama Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang

79 Pasal 21 ayat (1, 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

80 Lihat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama Pasuruan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota Pasuruan dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Pasuruan dan sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan.⁸¹

Mengacu pada aspek kesejarahan, Pengadilan Agama lahir secara formal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152. Badan peradilan ini bernama *Priesterraden*, kemudian lazim disebut *Raad Agama* dan selanjutnya dikenal dengan Pengadilan Agama.⁸²

Sementara sisi kesejarahan Pengadilan Agama Pasuruan, sesuai informasi yang dicatat di dalam arsip kesekretariatan Pengadilan Agama Pasuruan, berdiri pada tahun 1950 yang diketuai oleh K.H. Ahmad Rifai dan berkantor di Masjid Jamik dengan jumlah karyawan 5 orang. Pada tahun 1970, Pengadilan Agama Pasuruan menempati bangunan di Jl. Imam Bonjol No. 20. Kemudian Pada November tahun 1975, gedung tersebut diresmikan menjadi gedung Pengadilan Agama Pasuruan. Gedung Pengadilan Agama Pasuruan yang baru terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A, diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs. H. Zainal Imamah, S.H, M.H., pada tanggal 22 Februari 2005. Setelah menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 20 dialihfungsikan menjadi gedung arsip dan rumah dinas.

81 Arsip kesekretariatan Pengadilan Agama Pasuruan (dokumentasi, 12 Agustus 2019).

82 Perkembangan sejarah peradilan Agama secara detail dapat dilihat dalam, Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum* (t.tp.: PT. Intermedia, t.th.).

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan saat ini, terdiri dari seorang ketua, yaitu Drs. Aripin, S.H., M.H dan wakil ketua yang dalam hal ini adalah H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H., sementara majelis hakimnya terdiri dari beberapa nama, yaitu Masitah, M. Hes., Drs. H. Urip, M.H., Drs. H. Muchidin, M.A., Andriyanti, S.H.I., dan SONDY ARI SAPUTRA, S.H.I.

Sejak tahun 2020 yang lalu, terjadi perubahan komposisi struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan. Saat ini, yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Pasuruan adalah Muslich, S.Ag.,M.H, sementara wakilnya adalah Nur Amin, S.Ag.,M.H., dengan susunan majelis hakim yang terdiri dari beberapa nama, yaitu Ismail, S.H.I., Nanang Soleman, S.H.I., Muhamad Choirudin, S.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I.⁸³

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh undang-undang, dalam visinya mengacu pada visi pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni “*Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang Agung* “. Visi tersebut mencerminkan harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan misi sebagai berikut, pertama, menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pasuruan; kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Pasuruan; ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Pasuruan; keempat, meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif Pengadilan Agama Pasuruan; kelima, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Pasuruan.

Untuk mewujudkan misi tersebut telah dirumuskan kebijakan

83 Dokumentasi, 02 Desember 2020.

mutu dengan komitmen sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus ikhlas.
2. Meningkatkan pelayanan dengan cepat dan tepat waktu.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pasuruan.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan.
5. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan pelaksanaannya.⁸⁴

Visi dan misi yang dicanangkan sebagai prinsip penyelenggaraan peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya dapat tercapai jika di dalamnya disertai dengan upaya menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian kekuasaan kehakiman, integritas dan kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena dorongan untuk mewujudkan cita-cita ideal itulah, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai komitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan kebijakan mutu tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan moto “PA PASURUAN MANTAP (*Pengadilan Agama Pasuruan Melayani, Amanah, Nyaman, Transparan, Akuntabel, dan Profesional*).⁸⁵

B. Kebijakan Umum Peradilan Agama Pasuruan

Agenda pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimulai dengan ditetapkan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung pada tahun 2003. Mahkamah Agung menyongsong visi untuk mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efisien, efektif serta mendapat kepercayaan publik,

⁸⁴ Arsip kesekretariatan Pengadilan Agama Pasuruan (dokumentasi, 12 Agustus 2019).

⁸⁵ Ibid.

profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu melakukan pembaruan pelayanan publik. Proses pembaruan peradilan terus diupayakan dengan upaya penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035 yang memuat perencanaan jangka panjang untuk 25 (dua puluh lima tahun) yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mewujudkan cita-cita “Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.⁸⁶

Program transparansi dan penegakan keadilan pada dunia Peradilan menjadi salah satu isu sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang menghendaki prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung independensi peradilan. Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya yang menjadi *pilot project* reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2007 telah berhasil melakukan perubahan besar pada kinerja Peradilan Agama, mulai dari mutu pelayanan, transparansi, tanggung jawab, maupun kedisiplinan pegawai.

Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, sejak tahun 2010 Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan program *quick wins*, antara lain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan pengumuman tentang panjar biaya perkara sebagai wujud transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara, serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi sebagai sarana untuk penataan sistem informasi

86 <https://www.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.

manajemen yang lebih efisien dan efektif.⁸⁷

Selama tahun 2018, Pengadilan Agama Pasuruan telah melakukan beberapa upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui *website*, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pengadaan poster, pamflet, brosur, kotak aduan, dan lain-lain. Selain itu, dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah memiliki SOP (*Standar Operasional Prosedur*) atau prosedur mutu (PM) serta pemberlakuan Sistem Antrian (*Queuing System*), meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (*Justice for All*) dengan menjalankan program pembebasan biaya perkara (fasilitas prodeo DIPA maupun non DIPA), pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat serta pelaksanaan Pos Bantuan Hukum.⁸⁸

Kedisiplinan pegawai Pengadilan Agama Pasuruan telah diterapkan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Melaksanakan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Optimalisasi peningkatan kedisiplinan terus dilakukan sehubungan dengan *reward* perbaikan kinerja dengan adanya kenaikan tunjangan kinerja (remunerasi) di jajaran PNS Mahkamah Agung RI sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014, tanggal 08 Agustus 2014.⁸⁹

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja

87 Arsip kesekretariatan Pengadilan Agama Pasuruan (dokumentasi, 12 Agustus 2019).

88 <https://www.pa-pasuruan.go.id>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2019.

89 Kesekretariatan Pengadilan Agama Pasuruan (Laporan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2018), 4.

Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai.⁹⁰

Dalam rangka meningkatkan etos kerja, kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan dan dalam pengawasan. Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Nomor W13-A23/0461/KP.01.2/SK/1/2018, tanggal 30 Januari 2018, tentang Penanggung Jawab dan Petugas Absen Penegakan Disiplin Kerja pada Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Nomor W13-A23/2032/KP.01.2/SK/7/2018, tanggal 04 Juli 2018.⁹¹

Pengembangan Teknologi Informasi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kinerja peradilan dan transparansi peradilan. Optimalisasi teknologi informasi (TI) merupakan keniscayaan sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik. Untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Pasuruan telah memanfaatkan atau menggunakan Sistem Informasi Pencarian Perkara (SIPP) sebagai bentuk tranparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. SIPP menyajikan data *realtime* terhadap kinerja pengadilan melalui www.sipp-ma.mahkamahagung.go.id. Sejak 18 Desember 2017,

90 Ibid.

91 Ibid.

Pengadilan Agama Pasuruan telah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3.2.0-5. dan capaian persentase penyelesaian perkara adalah 96,31%, peringkat terbaik sewilayah PTA Surabaya. Selain itu, pemanfaatan dan pengembangan teknologi di Pengadilan Agama Pasuruan antara lain pengoperasian aplikasi Mesin Antrian Sidang (MAS), *website* dengan *domain name* <http://www.pa-pasuruan.go.id> yang selalu melakukan pembenahan menu dan *content* mengikuti arahan Mahkamah Agung RI dan aktif menampilkan berita-berita *up to date*.

Beberapa aplikasi lain yang menunjang pelayanan masyarakat dan pegawai antara lain Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP ON LINE) dan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) untuk pengelolaan data pegawai, SAIBA untuk pengelolaan dana APBN, dan SIMAK-BMN untuk pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Pasuruan. Sistem Informasi Mahkamah Agung RI Terintegrasi (SIMARI) untuk pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kementerian Keuangan membuat SIMPONI On Line untuk pembuatan kode Billing dan penyetoran PNBP Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) sebagai usaha untuk menyatukan semua data keuangan secara nasional di lingkungan Mahkamah Agung. Aplikasi SIAP On line (Sistem Informasi Absensi Pegawai On Line) yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menghubungkan absensi finger di Pengadilan Agama se Jawa timur dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Agar pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi berjalan efektif, telah dibentuk Tim Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Nomor W13-A23/3681/OT.01.4/SK/11/2018, tanggal 13 November 2018. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di

Pengadilan secara Elektronik, Pengadilan Agama Pasuruan telah siap memberikan pelayanan *e-Court* sejak Desember 2018. *E-Court* (*the electronic justice system*) meliputi *e-Filing* (pendaftaran perkara online di pengadilan), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara online), dan *e-Summons* (pemanggilan pihak secara online).⁹²

Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Mutu (PM) di Pengadilan Agama Pasuruan dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang dituntut semakin baik. Pembaruan SOP/PM tersebut menjadi salah satu unsur penilaian yang mengantarkan Pengadilan Agama Pasuruan meraih Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Badilag MA dengan akreditasi A *Excellent* pada November 2017. Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Pasuruan tersebut telah dilakukan *surveillance* oleh esesor eksternal Badilag pada November 2018.⁹³

C. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Pasuruan

Secara umum, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama mengacu pada dua jenis kompetensi, yakni kompetensi absolut (*absolute competentie*) yakni kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum, dan kompetensi relatif (*relative competentie*) yang mengacu pada kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.⁹⁴

Adapun yang menjadi Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

92 Berbagai pemanfaatan kemajuan teknologi sebagai daya dukung transparansi kinerja peradilan Agama Pasuruan dan optimalisasi penanganan perkara, dapat dilihat di <http://www.pa-pasuruan.go.id>.

93 Kesekretariatan Pengadilan Agama Pasuruan (Laporan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2018), 4.

94 Gemala Dewi (ed.), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 104.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatakan:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.”⁹⁵

Mengingat undang-undang di atas menganut asas personalitas keislaman, maka sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sengketa bidang perkawinan yang pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada KUA menjadi kewenangan pengadilan agama, kendati salah satu pihak (suami atau istri) atau kedua belah pihak (suami dan istri) tidak beragama Islam lagi.
- b) Sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama, kendati sebagian atau seluruh ahli waris tidak beragama Islam.
- c) Sengketa bidang ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama, kendati para pihak atau salah satu pihak tidak beragama Islam.
- d) Sengketa bidang wakaf menjadi kewenangan pengadilan agama, kendati para pihak atau salah satu pihak tidak beragama Islam.
- e) Sengketa bidang hibah dan wasiat.⁹⁶

Sementara dari sisi kompetensi relatif, dengan kata lain,

95 Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

96 Kesekretariatan Pengadilan Agama Pasuruan (Laporan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2018), 16.

kekuasaan mengadili yang didasarkan pada wilayah atau daerah, Pengadilan Agama Pasuruan memiliki yurisdiksi hukum yang meliputi wilayah Kota Pasuruan yang secara astronomis berada pada titik kordinat 112^o55' Bujur Timur dan 7^o40' Lintang Selatan serta sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan yang secara astronomis berada di titik 112^o30' Bujur Timur dan 7^o30' Lintang Selatan. Kemudian secara geografis atau administratif, wilayah Kabupaten/ Kota Pasuruan berbatasan dengan selat Madura di sisi utara, kabupaten Probolinggo di sebelah timur, kabupaten Malang di sebelah selatan dan di sebelah barat, berbatasan langsung dengan kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Pasuruan.⁹⁷

Sesuai dengan penjelasan tentang kompetensi relatif di atas, maka Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Agama Klas IB dan berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A Telp. 0343-410284 Fax. 0343-431155 meliputi wilayah hukum yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang berada dalam dua wilayah, yaitu wilayah Kota Pasuruan dan sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan.

Berikut ini adalah rincian dari 4 (empat) kecamatan di Kota Pasuruan yang tercakup dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan.⁹⁸

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN
1	Bugul Kidul	Terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu kelurahan Bakalan, Krampyangan, Blandongan, Kepel, Bugulkidul dan Tapaan
2	Gadingrejo	Terdiri dari 8 (delapan) kelurahan, yaitu kelurahan Krapyakrejo, Bukir, Sebani, Gentong, Gadingrejo, Petahunan, Randusari dan Karangketug

97 Arsip kesekretariatan Pengadilan Agama Pasuruan (dokumentasi, 12 Agustus 2019).

98 Ibid.

3	Purworejo	Terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu kelurahan Pohjentrek, Wirogunan, Purutreja, Kebonagung, Sekargadung, Purworejo dan Tembokreja
4	Panggungreja	Terdiri dari 13 (tiga belas) kelurahan, yaitu kelurahan Karanganyar, Trajeng, Tambakan, Kebonsari, Bangilan, Mayangan, Petamanan, Kandang sapi, Bugullor, Pekuncen, Mandaranreja, Panggungreja dan Ngeemplakreja.

Sementara wilayah kabupaten Pasuruan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu.⁹⁹

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	Rejoso	Terdiri dari 16 (enam belas) desa, yaitu desa Rejoso Lor, Rejoso Kidul, Kawisrejo, Arjosari, Kemantrenreja, Segoropuro, Patuguran, Ketegan, Karangpandan, Sadengreja, Manikreja, Toyaning, Kedungbako, Jarangan, Pandanreja dan Sambirejo
2	Lekok	Terdiri dari 11 (sebelas) desa, yaitu desa Tambaklekok, Jatirejo, Pasinan, Tampung, Balunganyar, Branang, Rowogempol, Gajugjati, Alastlogo, Wates dan Semedusari.
3	Grati	Terdiri dari 15 (lima belas) desa, yaitu desa Gratitunon, Ranuklindungan, Sumberagung, Karangliwon, Kambinganreja, Kalipang, Trewung, Kebonreja, Karanglo, Rebalas, Sumberdawesari, Cukurdondang, Kedawung, Kulon, Kedawung Wetan dan Plososari

⁹⁹ Ibid.

4	Nguling	Terdiri dari 15 (lima belas) desa, yaitu desa Sedarum, Nguling, Panunggul, Kedawang, Mlaten, Kapasan, Watu Prapat, Randuati, Sudimulyo, Sumberanyar, Dandangendis, Wotgalih Watestani, Sebalong dan Sanganom
5	Kraton	Terdiri dari 25 (dua puluh lima) desa, yaitu desa Kraton, Kalirejo, Tambakrejo, Bendungan, Gerongan, Asemkandang, Tambaksari Mulyorejo, Plinggisan, Gambirkuning, Dampo, Selotambak, Semare, Curahdukuh, Rejosari, Pulokerto, Sidogiri, Ngempit, Karanganyar, Klampisrejo, Ngabar, Jeruk, Slambrit, Pukul dan Kebo-tohan
6	Pohjentrek	Terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu desa Pleret, Warungdowo, Susukanrejo, Parasrejo, Sukorejo, Tidu, Sungikulon, Sungiwetan dan desa Logowok
7	Kejayan	Terdiri dari 15 (lima belas) desa, yaitu desa Kejayan, Sladi, Patebon, Tundoso-ro, Klintar, Wangkalwetan, Cubanjoyo, Kepuh, Keungpengaron, Klangrong, Wra-ti, Luwuk, Linggo, Ambal-Ambil, Kedemungan, Summersuko, Tanggulangin, Kurung, Sumberbanteng, Pacarkeling, Lorogan, Benerwojo, Oro-oropule, Rاندugong, Ketangirejo
8	Puspo	Terdiri dari 7 (tujuh) desa, yaitu desa Puspo, Jimbaran, Keduwung, Pusungmalang, Jajangwulung, Palangsari dan Kemiri

9	Gondangwetan	Terdiri dari 20 (dua puluh) desa yaitu desa, Gondangwetan, Karangsantul, Rangge, Bajangan, Gondangrejo, Sekarputih, Pekangkungan, Grogol, Peteguhan, Kalirejo, Lajuk, Gayam, Wonosari, Wonojati, Kresikan, Tebas, Tenggilisrejo, Keboncandi, Bayeman dan Brambang
10	Winongan	Terdiri dari 18 (delapan belas) desa, yaitu desa Gading, Winongankidul, Winonganlor, Bandaran, Penataan, Mendalan, Menyarik, Prodo, Kedungrejo, Sumberrejo, Jeladri, Srui, Sidepan, Kandung, Karangtengah, Minggir, Umbulan dan Lebak
11	Lumbang	Terdiri dari 11 (sebelas) desa, yaitu desa Cukurguling, Lumbang, Pancur, Wonorejo, Kronto, Bulukandang, Banjarimbo, Welulang, Karangasem, Watulumbang, Karangjati dan Panditan
12	Pasrepan	Terdiri dari 17 (tujuh belas) desa, yaitu desa Pasrepan, Pohgading, Mangguan, Rejosalam, Pohgedang, Jogorepuh, Tambakrejo, Lemahbang, Ampelsari, Tempuran, Sapulante, Ngantungan, Klakah, Galih, Petung, Sibon dan Cengkrong
13	Tosari	Terdiri dari 8 (delapan) desa, yaitu desa Tosari, Wonokitri, Podokoyo, Baledono, Kandangan, Sedaeng, Ngadiwono dan Mororejo

Dari sekian banyak wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, sebagaimana telah dituangkan di dalam tabel di atas, sesuai aturan yang berlaku, seperti yang dinyatakan di dalam pasal 118 HIR, manakala terjadi sengketa yang akan diajukan, maka berlaku ketentuan bahwa “yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat.” Ketentuan inilah yang disebut sebagai

asas *actor sequitur forum rei*.¹⁰⁰

Terhadap ketentuan di atas, terdapat beberapa pengecualian, yaitu, jika tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman salah seorang tergugat. Pengecualian lainnya adalah manakala tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat. Selanjutnya, jika gugatan terkait dengan benda tidak bergerak, maka gugatannya diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak, dan apabila terdapat tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih di dalam akta tersebut.¹⁰¹

Sementara dalam kasus perceraian, baik cerai gugat, di mana seorang isteri menjadi penggugat dan suami sebagai tergugatnya, maupun cerai talak di mana suami sebagai pemohon sedangkan isteri sebagai termohon, berlaku ketentuan di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Terkait dengan cerai talak, pemilihan pengadilan sebagai tempat mengajukan permohonannya didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 66 yang berbunyi:

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya

100 Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 192.

101 Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 104.

meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berbeda halnya dengan pemilihan pengadilan sebagai tempat mengajukan gugatan dalam kasus cerai gugat, di mana menurut ketentuan yang berlaku, pada prinsipnya, ditentukan berdasarkan kediaman penggugat. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 73 yang berbunyi:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹⁰²

¹⁰² Lihat, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan

Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

BAB IV

BUDAYA HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MEDIASI YUDISIAL

A. Mengurai Budaya Hukum Pelaku Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan

Sebelum menguraikan lebih jauh budaya hukum pelaku perceraian sekaligus implikasinya terhadap mediasi lokal, perlu ditegaskan bahwa budaya hukum yang dimaksudkan dalam hal ini mengacu pada teori yang dilansir oleh Lawrence M. Friedman. Budaya hukum oleh Friedman dinyatakan sebagai elemen sikap dan nilai sosial yang dipegang oleh para pemimpin dan anggotanya karena perilaku mereka bergantung pada penilaiannya mengenai pilihan mana yang dianggap benar dan berguna. Dengan begitu – lanjut Friedman – kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang terdapat dalam kultur hukum umum yang meliputi adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu.¹⁰³

103 Friedman, *Sistem Hukum*, 17.

Mengacu pada definisi di atas, maka sekian banyak pandangan dari para pelaku perceraian terhadap eksistensi media yudisial yang menjadi tahapan penting dalam proses perceraian dapat dikategorikan sebagai kultur hukum yang melekat pada diri mereka. Kultur hukum demikian inilah yang pada gilirannya akan diulas mengenai implikasinya terhadap mediasi yudisial yang bersifat mengikat dalam konteks hukum acara peradilan agama di Indonesia.

Sikap dan pandangan para pelaku perceraian dalam memandang mediasi yudisial yang harus ditempuh dalam proses perceraian sangatlah beragam. Santi,¹⁰⁴ adalah pelaku perceraian yang membeberkan pandangannya seputar mediasi yang dilakukannya. Dia mengatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali secara pasti kedudukan mediasi yang ditempuhnya sebagai bagian penting dalam hukum acara. Hanya saja menurutnya, ia diperintahkan oleh hakim untuk masuk ke salah satu ruangan di pengadilan agama, dan ternyata di dalam ruangan tersebut ia dinasihati dan ditanyakan seputar permasalahan yang menggiringnya pada pengajuan gugatan perceraian atas suaminya.

Dalam penjelasannya, Santi mengatakan, sekalipun dia diberikan wawasan oleh hakim mediator agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dari suaminya, Santi tetap kokoh dengan pendirian awalnya, bahwa ia datang ke pengadilan adalah dalam rangka memperoleh legalitas atas gugatan perceraian yang diarahkan kepada suaminya. Dalam hal ini, Santi mengaku tidak terpengaruh dengan proses mediasi yang diikutinya dalam rangka untuk menggagalkan niat perceraiannya.¹⁰⁵

Tidak berbeda jauh dengan apa yang diutarakan oleh informan lain dalam menyikapi proses mediasi yang dilakukan di pengadilan Agama. Rahman adalah pelaku perceraian yang juga menyampaikan

104 Santi, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).

105 *Ibid.*

pandangannya tentang mediasi di pengadilan. Menurut Rahman,¹⁰⁶ perceraian yang terjadi diakibatkan oleh ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Ia mengatakan bahwa hadirnya di pengadilan adalah dalam rangka memperoleh kejelasan hukum atas perceraian yang dilakukannya, dan bahkan Rahman menganggap perceraian di pengadilan adalah sebagai langkah terakhir yang ditempuhnya setelah ia gagal memperbaiki hubungan dengan isterinya.¹⁰⁷

Atas dasar pandangannya itu, Rahman tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan isterinya, bahkan di dalam proses mediasi yang berlangsung, ia tetap pada kesimpulan awal untuk tetap bercerai. Dalam pengakuan Rahman, ia tetap mengikuti proses mediasi sebab itu dinilai oleh Rahman sebagai upaya positif dari para hakim dalam mengupayakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, artinya tidak terjadi perceraian.¹⁰⁸

Pernyataan bahwa mediasi yudisial merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses perceraian juga dibenarkan oleh Marsum.¹⁰⁹ Dia menegaskan pentingnya proses perdamaian (baca: mediasi) yang diusahakan oleh para hakim di pengadilan agama. Sebab, menurut Marsum, dalam hukum agama, perceraian dianggap hal yang diharamkan oleh Allah namun sangat dibencinya, sehingga dengan proses mediasi, barangkali niat untuk bercerai bisa digagalkan. Dalam pernyataan Marsum, dia menjelaskan proses mediasi yang dilakukan oleh hakim di pengadilan Agama kota Pasuruan yang pada akhirnya berhasil menggagalkan niat perceraian antara informan dengan isterinya. Dalam pengakuan Marsum, mediasi yang diikutinya adalah benar-benar dalam rangka menemukan jalan keluar atas kemelut yang terjadi antara dia

106 Rahman, *Wawancara* (Pasuruan, 15 Agustus 2019).

107 Ibid.

108 Ibid.

109 Marsum, *Wawancara* (Pasuruan, 31 Juli 2019).

dengan isterinya. Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan Marsum:

“Saya ikut proses damai dengan isteri di salah satu ruangan pengadilan ini. Di ruangan ini, saya dan isteri diberitahu banyak hal oleh hakim, termasuk disuruh menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya. Hal yang membuat saya dengan isteri luluh dengan nasihat hakim adalah pada saat hakim menyinggung masa depan anak-anak kami, yang kebetulan kami sudah dikaruniai tiga orang putra dan satu putri yang saat ini masih sekolah di PAUD. Di situ kami sama-sama tertegun sambil membayangkan masa depan putra putri kami.”

Uraian di atas setidaknya menunjukkan adanya persepsi yang positif terhadap eksistensi mediasi yudisial dalam konteks perceraian. Hanya saja, persepsi positif yang dibangun oleh para pelaku perceraian tidak selalu berakhir pada tercapainya kesepakatan untuk mencabut berkas perkara yang sudah diajukan sebagai bukti dari keberhasilan proses mediasi yang ditempuhnya. Dalam hal ini, persepsi positif akan citra mediasi yudisial rupanya tidak dapat dilepaskan dari komitmen yang disebut di dalam kajian mediasi sebagai iktikad baik dari masing-masing pihak.¹¹⁰

Adanya komitmen yang kuat –di samping persepsi positif atas mediasi yudisial yang dibangun oleh para pelaku perceraian –dalam mengikuti proses mediasi memang menjadi syarat mutlak efektifitas mediasi dengan tujuan akhir adalah dicabutnya berkas perkara. Kenyataan demikian dapat dikonfirmasi melalui pandangan informan, Muhammad Hasan, yang mengakui eksistensi mediasi yudisial sebagai langkah tepat dalam menaggulangi terjadinya perceraian. Ia pun mengakui efek negatif jika perceraian benar-benar dijatuhkan oleh pengadilan.¹¹¹

110 Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 157.

111 Muhammad Hasan, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).

Muhammad Hasan adalah salah satu pelaku perceraian yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dalam pengakuannya, ia digugat cerai oleh isterinya disebabkan oleh pernikahan poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Alasan itulah yang mendorong diajukannya gugatan cerai oleh isteri sahnya. Namun perceraian antara dirinya dengan isterinya sebagai penggugat berakhir dengan *ishlah*, dengan kata lain tidak terjadi perceraian, setelah sang isteri menerima untuk dimediasi.¹¹²

Untuk melihat iktikad baik yang melekat pada masing-masing pihak, dalam konteks perceraian, dapat diindikasikan dari harapan yang diinginkan oleh para pelaku perceraian dalam menempuh proses mediasi. Sebab, sekalipun dari beberapa informan yang menjadi subjek penelitian ini menunjukkan akan persepsi positif akan mediasi yudisial, namun pada kenyataannya, terdapat harapan yang tampaknya tidak sejalan dengan persepsi yang dibangunnya. Semisal, salah satu informan menyatakan bahwa yang diharapkan dari proses mediasi adalah dalam rangka mempercepat proses perceraian yang dilakukan, karena menurutnya, mediasi diwajibkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya untuk diikuti.¹¹³

Informan lain mengatakan hal yang sama. Ia mengikuti proses mediasi bukan dengan harapan dapat rukun kembali dengan suaminya yang telah digugat cerai, tetapi harapan satu-satunya adalah segera mendapatkan putusan atas gugatan yang diajukan ke muka persidangan. Walaupun sebenarnya, ia juga mengakui peran penting dari mediasi yudisial yang ditempuhnya. Terkait dengan pentingnya mediasi ini, informan mengatakan:

“Saya bukan tidak mengakui peran mediasi untuk mendamaikan saya dengan suami. Itu penting sekali. Tadi hakimnya di ruang mediasi mengatakan dan menasihati saya dengan suami banyak hal. Yang intinya, kalau bisa

112 Ibid.

113 Atmawati, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).

tidak usah bercerai. Pertimbangkan kembali masa depan putra-putrinya. Nasihat lain dari hakim, kalau masih ada jalan lain, kenapa kok masih mau bercerai.”¹¹⁴

Sementara terkait dengan harapan yang diinginkan melalui proses mediasi yang diikutinya, dia menyatakan:

“Walaupun hakimnya menasihati banyak hal supaya saya damai kembali dengan suami, saya tetap tidak mau. Saya tetap berharap bisa bercerai dengan suami. Tapi saya tetap ingin menjalin silaturahmi dengan suami sekalipun saya telah bercerai. Tadi nasihat hakimnya juga begitu, sekalipun tetap pada niat awal untuk bercerai, hakimnya tetap menasihati agar tetap menjalin silaturahmi sehingga sama-sama memiliki kesempatan untuk saling mengontrol anak saya dan mantan suami.”¹¹⁵

Apa yang diharapkan dari proses mediasi yudisial yang ditempuh oleh para pelaku perceraian sebagaimana dalam uraian di atas, tentu saja tidak berkorelasi secara positif dengan tujuan mediasi yaitu mencabut berkas perkara yang diajukan ke muka persidangan. Hal ini jika keberhasilan mediasi semata-mata hanya diukur berdasarkan pada dicabutnya berkas perkara. Namun, jika digunakan indikasi lain sebagai keberhasilan proses mediasi, tentu harapan yang dibangun oleh para pelaku perceraian dapat dinilai sejalan dengan persepsi positif akan eksistensi mediasi yudisial. Seperti tampak dalam uraian di atas, sekalipun mereka tetap bersikukuh pada niat awal yaitu bercerai dengan pasangannya, namun demikian, mediasi berperan dalam merukunkan mereka pascaperceraian. Hal ini tentu saja karena perceraian menimbulkan implikasi hukum maupun implikasi psikologis tidak hanya pada kedua pasangan yang bercerai, namun pada pihak yang lebih luas.¹¹⁶

114 Novi Yuliandari, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).

115 Ibid.

116 T.O. Ithromi, dkk., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 156 dst.

Jika saja *legal culture* merujuk pada sikap, pandangan dan harapan dari pengguna hukum, maka uraian di atas dapat dilihat sebagai *legal culture* dari para pelaku perceraian dalam memandang eksistensi mediasi yudisial serta harapan yang diletakkan dalam proses mediasi yang ditempuhnya. Mengacu pada uraian di atas itu pulalah, penting dipilah antara persepsi akan mediasi yudisial yang dibangun oleh masing-masing pelaku perceraian dengan sikap atau harapan yang ditunjukkan oleh mereka dalam mengikuti proses mediasi. Di mana persepsi positif akan mediasi yudisial tidak searah dengan sikap dan harapan yang ditunjukkan terhadap proses mediasi. Kenyataan demikian tentu berimplikasi pada indikator dalam memahami keberhasilan mediasi yang dilakukan sebagai tahapan perceraian dalam konteks hukum acara peradilan Agama.

B. Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Mediasi Yudisial

Mengulas implikasi budaya hukum pelaku perceraian terhadap mediasi yudisial semakin menguatkan pandangan bahwa efektifitas hukum tidak pernah bersifat independen, ia senantiasa berkelindan dengan faktor-faktor yang bersifat non hukum. Dalam bingkai sosiologis, hukum diciptakan untuk manusia bukan sebaliknya, manusia untuk hukum.¹¹⁷ Ini berarti bahwa hukum tidaklah bersifat otonom namun keberlakuannya ditentukan oleh penerimaan manusia yang akan menjadi “konsumen” hukum. Ini dibuktikan dengan kajian-kajian tentang relasi hukum dengan faktor-faktor yang dinilai memiliki pengaruh terhadap efektif tidaknya sebuah hukum. Seorjono Soekanto misalnya, menilai penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum yang meliputi para pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

117 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1.

penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut akan diberlakukan, serta faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya.¹¹⁸

Dalam hal ini budaya hukum layak dinilai sebagai salah satu elemen yang turut menopang efektif tidaknya rumusan hukum. Dengan demikian, maka mediasi yudisial dapat ditempatkan sebagai variabel dependen yang efektifitasnya bergantung pada – salah satunya –budaya hukum sebagai variabel independennya.¹¹⁹ Mengikuti alur kategoris demikian ini, maka budaya hukum pelaku perceraian yang telah diungkap dalam uraian sebelumnya di satu sisi berkontribusi dalam menguatkan eksistensi mediasi yudisial sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam proses peradilan. Hal ini tentu saja disebabkan oleh persepsi positif yang dibangun oleh para pelaku perceraian dalam menilai pentingnya proses mediasi. Namun di sisi yang lain, budaya hukum berupa sikap dan harapan yang dikehendaki oleh para pelaku perceraian dalam mengikuti proses mediasi seakan bertolak belakang dengan persepsi yang dibangunnya, sebab secara faktual, tidak semua pelaku perceraian mengikuti proses mediasi dengan sikap dan harapan yang dibangun adalah dalam rangka mencari jalan keluar atas kemelut rumah tangga yang dihadapinya, melainkan dalam rangka memperoleh status legal atas perceraian yang dilakukannya.

Sikap dan harapan demikian tentu saja dinilai tidak sejalan dengan idealitas mediasi yudisial yang sebenarnya diarahkan dalam

118 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 8.

119 Kategori faktor dependen dan independen dalam kasus hukum ini penulis adopsi dari pemikiran Moh. Mahfud MD tentang hukum dan politik, di mana ia mengatakan bahwa hukum adalah produk politik, sehingga dalam hal ini menurutnya, hukum adalah variabel terpengaruh sedangkan politik adalah variabel bebas. Lihat, Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 22.

rangka mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.¹²⁰ Dalam konteks perceraian, mediasi yudisial yang ditempuh oleh para pelaku perceraian diharapkan dapat mengakhiri persengketaannya, sehingga dalam hal ini hakim mediator dituntut untuk berupaya secara maksimal agar tidak terjadi perceraian. Tujuan akhirnya adalah dicabutnya berkas perkara yang sudah diajukan oleh para pihak.¹²¹ Berbeda halnya, jika indikator keberhasilan mediasi yang ditempuh dalam proses perceraian tidak semata-mata dinilai dari dicabutnya berkas perkara sebagai bukti telah tercapai kesepakatan damai, namun dikembangkan pada sisi terjaminnya hubungan yang harmonis antara suami-isteri pasca terjadinya perceraian. Dalam penilaian demikian ini, maka budaya hukum pelaku perceraian dapat dinilai kompatibel dengan nilai-nilai yang melandasi integrasi mediasi dalam proses peradilan, yakni mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung.¹²²

Arti penting mediasi, dalam arti mengakhiri sengketa secara damai yang terintegrasi ke dalam proses peradilan (*court connected mediation*) dan kompatibilitasnya dengan budaya hukum pelaku perceraian dapat ditelusuri melalui nilai filosofis yang dikandung di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana melalui sila ke-4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, telah secara tegas mengindikasikan penyelesaian semua persoalan yang terjadi melalui proses musyawarah yang ditunjang oleh iktikad baik dan rasa tanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil dari musyawarah yang dimaksudkan. Tentu saja, nilai inilah yang mendasari terbentuknya peradilan yang terintegrasi dengan mediasi.¹²³

120 Hidayat, *Strategi*, 40.

121 Manan, *Penerapan Hukum*, 174.

122 Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 331.

123 Usman, *Mediasi*, 2.

Dengan demikian, budaya hukum yang mendasari terbentuknya aturan-aturan tentang mediasi yang terintegrasi ke dalam proses peradilan memiliki titik persamaan dengan budaya hukum yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar itu pulalah, secara sosiologis maupun filosofis,¹²⁴ aturan tentang mediasi menemukan titik pijak untuk diberdayakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi. Ini pulalah yang disebut oleh Bagir Manan sebagai upaya mengubah citra peradilan dari paradigma mengadili ke paradigma menyelesaikan sengketa hukum.¹²⁵

Walau demikian, dalam tataran praktisnya, model *court connected mediation* dalam kasus perceraian yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga, jika keberhasilannya hanya diukur melalui pencabutan berkas perkara sebagai tanda tidak berlanjutnya perceraian pada tahap putusan oleh majelis hakim cenderung tidak menguntungkan posisi perempuan. Sebab secara teori, perdamaian yang terjadi dalam kasus perceraian tidak dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial melainkan hanya berakhir dengan pencabutan berkas perkara yang diajukan ke muka persidangan. Berbeda dengan sengketa kebendaan, di mana perdamaian yang terjadi berakibat pada terbitnya akta perdamaian yang bersifat eksekutorial dan mengikat para pihak yang terkait.¹²⁶

Oleh sebab itu, dalam kasus yang disertai adanya kekerasan

124 Dalam kajian legal drafting, peraturan hukum yang efektif haruslah memiliki landasan sosiologis berupa penerimaan dari masyarakat atas substansi perundang-undangan yang dimaksudkan, dan landasan filosofis berupa daya jangkau isi aturan hukum yang mencakup nilai-nilai filosofis seperti nilai religiusitas, kemanusiaan dan lain-lain. Selain itu, aturan hukum haruslah memiliki landasan yuridis. Lihat, B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008), 64 dst.

125 Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 25.

126 Manan, *Penerapan Hukum*, 173.

dalam rumah tangga, mediasi dinilai sebagai alternatif yang tidak menguntungkan karena tidak jarang dalam konteks demikian ini, mediasi digunakan untuk menekan korban sehingga berkompromi atas kekerasan yang dirasakannya.¹²⁷

Kekerasan yang dimaksudkan tidak saja terbatas pada kekerasan yang bersifat fisik semata namun lebih dari itu, kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk di dalamnya adalah kekerasan secara psikis,¹²⁸ atau dengan merujuk pada UU PKDRT, terdapat empat kategori yang tergolong sebagai kekerasan dalam rumah tangga.¹²⁹ *Pertama*, kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, kekerasan ini terwujud dalam beragam bentuk, seperti, tamparan, pemukulan, lemparan benda keras, penyiksaan dengan menggunakan benda tajam, serta pembakaran.

Kemudian dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik bisa terwujud dalam bentuk penyekapan atau pemerkosaan, begitu juga pengrusakan alat kelamin (*genital mutilation*) yang dilakukan atas nama agama atau budaya tertentu.¹³⁰

Jenis kekerasan yang *kedua* adalah kekerasan psikis. Kekerasan ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa kepercayaan diri dan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Hal ini bisa berbentuk bentakan, cacian, dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut. *Ketiga*, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga. Termasuk ke dalam kategori ini adalah

127 Alison Clarke-Stewart dan Cornelia Brentano, *Divorce: Causes and Consequences* (t.t.: Yale University Press, 2006), 192.

128 John Bolch, *Do Your Own Divorce: A Practical Guide to Divorcing Without a Lawyer* (Oxford: How To Content, 2009), 119.

129 Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), 85-6.

130 Ibid.

berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual (pelecehan seksual) maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks (perkosaan).

Kemudian jenis kekerasan yang *keempat* adalah penelantaran rumah tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Tindakan yang termasuk ke dalam kategori kekerasan berupa penelantaran rumah tangga ini meliputi pengabaian terhadap kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang dimaksudkan. Selain bentuk pengabaian terhadap kewajibannya, termasuk pula ke dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga adalah jika ia melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya.¹³¹

Kekhawatiran di atas cukup beralasan jika kembali mencermati pengakuan salah satu informan sebagaimana diuraikan sebelumnya, di mana ia akhirnya kembali berdamai melalui mediasi dengan isterinya sebagai penggugat atas pernikahan poligami yang dilakukannya. Hal ini dapat saja membenarkan apa yang dinyatakan di atas, mediasi yang disertai kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak menguntungkan posisi perempuan yang memang dalam konteks perkawinan, dengan merujuk pada undang-undang tentang perkawinan dan KHI, ditempatkan pada posisi yang inferior, semisal ketentuan hukum tentang wali dan saksi nikah yang diharuskan seorang laki-laki, begitu juga dalam hal pembagian warisan.¹³²

Budaya hukum patriarkhis yang tercermin dalam rumusan hukum perkawinan –mengacu pada konsep bahwa hukum

¹³¹ Ibid., 86.

¹³² Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Kemenag RI., 2011), 172.

merupakan variabel terikat, sedangkan budaya sebagai variabel bebas, sehingga budaya menentukan arah kebijaksanaan hukum, dan karenanya hukum terikat pada format yang telah digariskan oleh budaya –merupakan perwujudan dari budayanya di mana hukum itu dibentuk.¹³³ Karena itu, mediasi yudisial, jika diletakkan dalam posisi sebagai variabel terpengaruh, sementara budaya (patriarkhi) sebagai variabel bebasnya, ia akan berkelindan dengan budaya demikian sebagai konteks budaya hukum di mana mediasi yudisial diregulasikan. Oleh karena itu, mediasi yudisial harus diarahkan tidak semata-mata pada penyelesaian perceraian secara kompromi yang terkadang tidak menguntungkan bagi pihak perempuan, namun juga penting dibingkai dengan perspektif kesetaraan.

133 Anak Agung Gede Oka Parwata, dkk., *Memahami Hukum dan Kebudayaan* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), 43.

BAB V

MEMPERTEGAS BUDAYA HUKUM PELAKU PERCERAIAN

Menyoal seputar keterkaitan antara budaya hukum para pelaku perceraian dengan mediasi yudisial, di mana budaya hukum di sini dimaksudkan sebagai sikap, persepsi dan tindakan dari para pelaku perceraian terhadap proses mediasi yudisial yang terintegrasi ke dalam proses peradilan (*court connected mediation*), menunjukkan satu kesimpulan bahwa budaya hukum yang ditunjukkan oleh para pelaku perceraian dapat dinilai sebagai sikap yang positif dalam memaknai pentingnya mediasi yudisial.

Sekalipun demikian, persepsi positif yang ditunjukkan oleh para pelaku perceraian terhadap mediasi yudisial di satu sisi tampak bertentangan dengan idealitas yang dicanangkan dalam regulasi mediasi yudisial jika indikator keberhasilannya adalah pada tataran dicabutnya perkara yang diajukan, karena pada kenyataannya, persepsi positif yang dibangun tidak merubah niat para pelaku perceraian untuk tetap melanjutkan perceraian. Namun, jika indikator keberhasilannya didasarkan pada terjalinnya hubungan yang harmonis pascaperceraian, maka persepsi positif para pelaku perceraian terhadap mediasi yudisial tampak sejalan.

Di sisi lain, “memaksakan” mediasi yudisial dalam kasus perceraian yang semata-mata berorientasi pada dicabutnya berkas perkara berimplikasi yang tidak menguntungkan bagi seorang perempuan, terlebih jika perceraian yang diajukan ke muka persidangan lebih didasari oleh terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dalam konteks demikian, mediasi tidak lain adalah proses kompromi atas kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan.

Berdasarkan pada hasil kajian ini, maka beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi atas temuan dari penelitian ini, adalah, pertama, perlunya dirumuskan regulasi penjas atas proses mediasi yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung, khususnya, pada poin tentang batalnya putusan hakim demi hukum jika di dalam proses pemeriksaannya tidak dilakukan proses mediasi. Sebab, berdasarkan pada asas peradilan, terdapat asas yang menyebutkan bahwa peradilan harus dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Pemaksaan atas semua perkara yang harus diproses melalui mediasi, tentu tidak sejalan dengan asas yang dimaksudkan.

Kedua, dalam konteks perceraian, sejatinya standard keberhasilan mediasi tidak hanya didasarkan pada dicabutnya berkas perkara sebagai bukti telah mencapai kesepakatan secara damai, namun lebih dari itu, fungsi mediasi yang diarahkan untuk tetap terjalinnya hubungan yang harmonis pascaperceraian tentu menjadi tujuan yang tidak dapat dikesampingkan.

DAFTAR PUSTAKA

Epilog:

“MEMBUDAYAKAN” HUKUM MEDIASI YUDISIAL

Rumusan hukum yang baik, termasuk dalam hal ini ketentuan mediasi sebagai salah satu tahapan yang tidak boleh absen di dalam proses persidangan, haruslah memuat argumentasi yuridis, sosiologis dan filosofis. Terlepas dari sisi manakah yang akan diunggulkan, ketiga argumentasi tersebut harus ada sebagai landasan kekuatan dari regulasi yang diberlakukan.¹³⁴

Dalam kerangka inilah, mediasi yudisial tidak dapat diragukan lagi telah menghimpun ketiga argumentasi yang disebutkan di atas. Regulasi mediasi yudisial memiliki landasan yuridis, sosiologis maupun argumentasi filosofisnya. Oleh karena itu, persoalan yang harus diungkap tidak lagi pada tataran kekuatan regulasinya, melainkan lebih pada upaya membudayakannya di tengah-tengah para pencari keadilan.

Hemat penulis, ada titik beda dari sisi “resistensi” masyarakat antara “membudayakan” hukum mediasi yudisial dalam kasus perceraian dibandingkan dengan “membudayakan” hukum

¹³⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Atma Jaya Press, 2008), 62.

perceraian yang ditentukan di dalam regulasi perkawinan di Indonesia haruslah dilakukan di muka persidangan.

Kampanye tentang ketentuan perceraian di muka persidangan akan mendapatkan tantangan kuat dari “masyarakat fikih” sebab dianggap bertentangan dengan doktrin patriarkhis bahwa hak talak berada di tangan suami, yang dapat jatuh hukum talak kapan saja diucapkan oleh seorang suami. Demikian doktrin umum di dalam fikih klasik, dengan alasan bahwa laki-laki lebih cenderung menggunakan kemampuan akal dibandingkan perempuan, serta laki-lakilah yang bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga.¹³⁵

Walau demikian, harus dipahami logika hukum ketentuan tentang perceraian yang harus dilakukan di muka persidangan. Putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan dapat dimaknai sebagai peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan. Jika memang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan, pengadilan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum telah putus. Dari sinilah maka putusan pengadilan sejatinya hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami-isteri yang dimaksudkan.¹³⁶

Kembali kepada pernyataan penulis, membudayakan hukum mediasi yudisial, tidak seberat mengkampanyekan ketentuan hukum tentang putusnya perkawinan, sebab mediasi yudisial yang dilangsungkan sebagai tahapan dalam proses perceraian memiliki sandaran dalil teologis yang dikenal di dalam fikih klasik. Setidaknya, terdapat perintah menghadirkan dua orang *hakam* manakala terjadi

135 Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), 121.

136 Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 204.

kasus *syiqaq* (Qs. Al-Nisa: 35), serta ketentuan bahwa perceraian haruslah dilakukan dengan cara yang *ihsan* (Qs. Al-Baqarah: 229).

Dalam hal ini, mediasi yudisial dapat dipandang sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit di dalam dua ayat yang telah disebutkan di atas. Dengan bahasa yang lebih lugas, dengan adanya ketentuan bahwa setiap orang yang akan melakukan perceraian harus melalui proses mediasi, adalah dalam rangka mewujudkan pesan ayat tentang perceraian yang harus dilakukan dengan cara yang *ihsan*, atau meminjam istilah yang diintrodusir oleh Constance Ahrons sebagai *the Good Divorce*, yakni situasi perceraian di mana hubungan antara anak dan kedua orang tua yang telah bercerai masih dapat berhubungan secara intim seperti sebelum terjadinya perceraian. Mereka tetap bertanggung jawab terhadap perkembangan emosional anak, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan fisik yang lainnya.¹³⁷

Selain itu, mediasi memiliki akar yang kuat di dalam kehidupan masyarakat yang memang lebih mengedepan asas musyawarah di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini tentu menjadi modal yang kuat dalam rangka membudayakan hukum mediasi yudisial, termasuk dalam konteks perceraian.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidak pada persoalan teologis yang tidak dikenal di dalam literatur fikih klasik, melainkan tantangan terhadap perubahan dari asas musyawarah konvensional yang dikenal di dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi institusi yang birokratis. Dengan kata lain, sekalipun mediasi yudisial memiliki akar yang kuat di dalam kehidupan sosial masyarakat, begitu ia bergeser menjadi tahapan di dalam proses beracara di pengadilan, dengan sendirinya ia menampilkan “wajah”

¹³⁷ Constance Ahrons, *The Good Divorce: Keeping Your Family Together When Your Marriage Comes Apart* (t.tp.: International and Pan-American, 2008), 2.

yang berbeda dari aslinya karena harus patuh pada doktrin hukum yang rasional dan birokratis.¹³⁸

Dalam situasi demikian ini, satu di antara sekian banyak cara “membudayakan” hukum mediasi yudisial di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah cara sosialisasi hukum yang dikemas dengan model komunikasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.¹³⁹

Sosialisasi hukum ini menemukan urgensinya, ketika merujuk pada ulasan Roger Cotterrell yang mendasarkan pandangannya pada teori sistem sehingga mendalilkan bahwa sosialisasi yang efektif dianggap sebagai sebuah prasyarat fungsional dari sistem sosial. Jika mediasi yudisial diletakkan sebagai sebuah sistem di dalam struktur beracara di pengadilan, maka sosialisasi yang efektif seputar hukum mediasi yudisial akan menggiring pada efektifitas keberlakuannya.¹⁴⁰

Perlunya sosialisasi hukum, termasuk dalam hal ini adalah hukum mediasi yudisial, menghendaki penyiasatan terhadap doktrin di dalam positivisme hukum yang berporos pada dalil kepastian hukum sehingga begitu hukum dinyatakan berlaku, maka semua orang dianggap sudah tahu akan hukum yang dimaksudkan. Inilah yang disebut dengan teori fiksi.¹⁴¹

Hemat penulis, asumsi kepastian hukum memang tidak dapat disimpangi, akan tetapi pengenalan akan substansi hukum yang dicanangkan dapat menjadi budaya di dalam kehidupan masyarakat pun tidak dapat menyimpangi sosialisasi hukum yang efektif pula. termasuk dalam rangka “membudayakan” hukum mediasi yudisial.

138 Pergeseran yang dimaksudkan di atas, penulis mengadopsi analisis dari Satjipto Rahardjo. Baca dalam, Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 11.

139 Tegus Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Malang: Setara Press, 2017), 91.

140 Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2012), 197.

141 Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 9.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat :
1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad* 1927:227);
 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.

7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
16. Hari adalah hari kerja

BAB II

PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutuskan.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;

8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
 - (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam

Biaya Mediasi

Paragraf 1

Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2

Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
 - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
 - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
 - d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
 - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III
MEDIATOR

Bagian Kesatu
Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator

dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaucus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga
Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV
TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu
Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua
Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

- (1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
 - a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
 - b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
 - d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 - e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
- (4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan

cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga
Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
- (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang

bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

- (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam
Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V

TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 - (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima
Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta

kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

- (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB VI
PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu
Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum
Bandung, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

- (1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
- (2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,

kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
- (4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
- (5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII

KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



TENTANG PENULIS

Nur Solikin, di lahirkan di Jatisari Tuban pada tanggal 15 Januari 1971. Riwayat pendidikan tingginya dimulai dari tingkat strata 1 yang diselesaikan pada tahun 1996 di IAIN (UIN Sunan Ampel) Surabaya tepatnya di fakultas Syariah. Kemudian melanjutkan pada jenjang strata 2 di UNPAD Bandung pada jurusan ilmu hukum dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan studi doktoral di UIN Sunan Ampel Surabaya pada program doktor Dirasah Islamiyah, dengan konsentrasi studi Hukum Islam. Program doktoralnya ini diselesaikan pada tahun 2018.

Adapun karir akademiknya, sejak tahun 1999 – sekarang adalah sebagai Dosen (PNS) di UIN KH. Ahmad Siddiq Jember dengan mengampu beragam mata kuliah seperti Pendidikan Anti Korupsi (2013 – sekarang); Ilmu Hukum (1999- sekarang); Sosiologi Hukum (1999-sekarang); Pendidikan Kewarganegaraan (1999-sekarang). Di samping itu, juga pernah menduduki berbagai jabatan, antara lain, pernah menjabat sebagai wakil rektor IAIN Jember (2014 – 2019); Wakil Ketua I STAIN Jember (2012 – 2014); Ketua STAI Al-Yasini Pasuruan (2006 – 2012); Komisioner Panwaslu Provinsi Jawa Timur (2008 – 2010); dan Ketua STAIN Jember Press (2006 – 2008).

Dalam dunia tulis-menulis, pria asal Tuban ini telah menghasilkan sekian banyak karya, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk artikel yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal bereputasi. Dalam bentuk buku, beliau telah menghasilkan beberapa judul buku, antara lain,

Berikut ini adalah karya-karya tulis beliau: Pendidikan Anti Korupsi (2016); Pengantar Ilmu Hukum (2015); Negara dan Pahlawan Devisa (2014); Agama dan Problem Mondial (2013); Problem Laten Tak Berkesudahan; Menyibak Tabir Kenegaraan, Pendidikan, Politik, Keagamaan dan Kemasyarakatan (2008); Islam Kreatif (2007); Percikan Pemikiran Madzhab Mangli (2007); Negara dan Perlindungan Warga Negara (2007); Syahr al-Muwasat; Kesabaran, Ampunan, Amal dan Solidaritas (2007); Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (2007); Negara dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (2007); Menduniakan Agama; Menuju Keberagaman Hanif Demokratisasi dan Penegakkan Supremasi Hukum (2004); Meletakkan Wajah Organisasi; Meletakkan PMII Menuju Independensi Sejati (2002); Ilmu Hukum; Jalan dalam Memahami dan Menguasi Hukum (2002).

Selain menghasilkan puluhan judul buku, sekian banyak artikel ilmiah telah beliau hasilkan dan telah terpublikasi di jurnal-jurnal bereputasi. Sekian banyak dari artikel yang dimaksudkan, antara lain, Menguak Pemikiran Jasser Auda tentang Filsafat Hukum Islam (Jurnal Al-'Adalah, STAIN Jember, Volume 16, Nomor 2, Nopember 2012); NU di Tengah Gempuran Hantu Neo-Liberalisme (Jurnal Al-'Adalah, STAIN Jember, 2008); Mengenal Sisi lain Orang Madura (Jurnal Al-'Adalah, STAIN Jember, 2007); Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Jurnal Fenomena P3M STAIN Jember, 2005); dan PTAI, dan Dilema Otonomi Pendidikan Kita (Jurnal Al-'Adalah, STAIN Jember, 2002).

Atas ketekunan dan dedikasi yang telah dipersembahkan dalam

hal dunia akademik, beliau mendapatkan beragam penghargaan seperti penghargaan Dosen teladan berprestasi IAIN Jember (2015); Lulus Ujian Nasional dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dari BAPPENAS RI (2007); Terpilih sebagai Narasumber pada Annual Conference 2007 DEPAG RI di Pekanbaru Riau (2007); Dosen teladan berprestasi IAIN Jember (2007); Juara satu lomba karya tulis tingkat nasional memperebutkan Piala Presiden RI tahun 2005 yang diselenggarakan Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Forum 2004) dengan harian Republika, dengan judul : Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Menuju Zero Tollerance Corruption (2005); Juara tiga lomba karya tulis dalam rangka memperingati satu abad Bung Hatta tahun 2002 yang diselenggarakan Panitia Satu Abad Bung Hatta Jawa Barat, dengan judul : Krisis Multidimensi, dan Persaingan Abad 21; Menengok dan Meneladani Sikap Hidup Bung Hatta (2002); dan tercatat juga sebagai Penerima beasiswa Supersemar (S1) dan BPPS Dikti Diknas (S2).

Saat ini tinggal di kompleks Ponpes Miftahul Ulum Al-Yasini Areng-Areng, Sambisirah, Wonorejo, Pasuruan. Untuk berkomunikasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi melalui nomor handphone: 08113503757 / 081555688624 atau melalui email: noereducative@gmail.com.

Nor Salam, dilahirkan di Pulau Masalembu Kabupaten Sumenep pada 12 Mei 1987. Pendidikan yang ditempuhnya berawal dari SDN Masalima 03 Masalembu-Sumenep (1993-1999). Pada tahun yang sama, di samping belajar di Madrasah Ibtidaiyah al-Baitul Atiq, ia juga melanjutkan pendidikan formalnya di SLTPN 1 Masalembu-Sumenep pada tahun 1999-2002. Di pulau yang sama, sempat belajar di Madrasah Aliyah Masalembu selama satu tahun sebelum akhirnya hijrah ke Kota Pasuruan dan melanjutkan tingkat pendidikannya di SMA ISLAM Kota Pasuruan (2002-2005) sekaligus

nyantri di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Yayasan Pendidikan Diniyah KH. M. Dahlan yang diasuh oleh KH. Ahmad Abd. Madjid (*alm.*). Pada tahun 2005, ia dipercaya untuk menjadi staf pengajar di pesantren tersebut; sebelum akhirnya pada tahun 2006 hijrah ke Kota Malang dan mengajar di Pondok Pesantren Darus Sa'adah yang diasuh oleh Habib Abdullah al-Haddad.

Di Kota Malang, tepatnya pada tahun 2006, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Syariah UIN Maliki Malang dan diselesaikan pada tahun 2010 dengan yudisium terbaik ke-3, sementara jenjang strata 2 juga ditempuh di kampus yang sama pada program Magister Ahwal Syakhshiyah (2011-2013) dan tercatat sebagai wisudawan terbaik. Adapun gelar Doktorat bidang *Islamic Studies* diperoleh dari UIN Sunan Ampel Surabaya.

Aktivitas sehari-harinya sebagai dosen Studi Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Yasini Pasuruan (2013–sekarang), dosen Studi Agama Islam Universitas Merdeka (UNMER) Kota Pasuruan (2015-sekarang), Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Pasuruan (2016-sekarang), dan Penyuluh Informasi Publik Kemkominfo Republik Indonesia (2017–sekarang).

Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya, (1) *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner: Elaborasi Filsafat Ilmu dan Ilmu-Ilmu Keislaman* (Malang: Literasi Nusantara, 2021); (2) *Arah Baru Hukum Keluarga di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Magnum, 2020); (3) *Tasawuf: Doktrin dan Wacana Pemikiran* (Yogyakarta: Magnum, 2020); (4) *Serpihan Sejarah Hidup dan Pemikiran KH. Ahmad Abdul Madjid, M.A* (Yogyakarta: Istana Agency, 2020); (5) “Nalar Inklusif dalam Tafsir al-Mishbah: Sebuah Kajian terhadap Ayat-Ayat Kebebasan Beragama,” dalam, Syamsul Arifin dan Nafik Muthohirin, *Minoritas dalam Pandangan Syariah dan HAM, Narasi Kaum Muda Muslim* (Malang: Literasi Nusantara,

2020); (6) Hukum Islam Progresif: Epistemologi Alternatif dalam Menjawab Problem Kemanusiaan (Malang: Setara Press, 2020); (7) Living Hadis, Integrasi Metodologi Kajian ‘Ulum al-Hadis dan Ilmu-Ilmu Sosial (Malang: Literasi Nusantara, 2019); (8) Hadis Ahwal Syakhshiyah: Konsep, Metodologi Kajian dan Identifikasinya dalam Kutub al-Sittah (Malang: Literasi Nusantara, 2019); (9) “Belajar HAM, Belajar Memanusiakan Manusia”, dalam, Hasnan Bachtiar (ed.), *The Most Significant Change: Suara Perubahan Pembelajar Hak Asasi Manusia* (Malang: PUSAM, 2016); (10) Epistemologi Hukum Islam Transformatif (Malang: UIN Press, 2015); (11) Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia (Malang: UIN Press, 2013).

Selain beberapa karya tulis dalam bentuk buku, pada tahun 2019 pernah menghasilkan penelitian berjudul “*Budaya Hukum Pelaku Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan*”. Penelitian tersebut dibiayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dan selanjutnya dimuat di dalam *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 2 (2020). Selanjutnya adalah karya tulis dalam bentuk artikel yang telah dimuat di beberapa jurnal penelitian, seperti artikel berjudul “Pemikiran Tasawuf Said Aqil Siroj: Dari Narasi Sufistik Ke Komitmen Kebangsaan”, dalam, *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 8, Nomor 1, 2020, “Kepemimpinan dan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Nalar Tekstualis Ibn Hazm Al-Dzahiry”, dalam, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 11, No. 1, 2019, “Nalar Inklusif Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam Tafsir al-Mishbah” dalam, *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2018), “Mediasi Lokal Sebagai Model Utama Penyelesaian Kasus Perceraian Masyarakat Muslim Kalisat Pasuruan,” dalam, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 12, Nomor 1, September 2017, “Rekonstruksi Makna Hadis *La Yakhtub al-Rajul ‘ala Khitbat Akhih*: Sebuah Telaah Ilmu Hadis”, dalam, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2016, “Kata *Ta’lim* dalam al-Qur’an: Makna dan Cakupannya (Elaborasi Pendekatan Tafsir Tematis dan

Konsep Taksonomi Bloom)”, dalam, *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2016, “Dimensi Sufistik dalam Pemikiran M. Quraish Shihab: Telaah tentang Konsep Zuhud dan Tawakkal dalam Tafsir al-Mishbah”, dalam, *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 2, No. 1, 2016, “Konsep Nusyuz dalam Perspektif al-Quran: Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i”, dalam, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, 2015, “Aspek Rasionalitas dalam Konsep Tasawuf Modern Buya Hamka”, dalam, *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 1, No. 2, 2015, “Legalitas Perkawinan Lintas Agama di Indonesia (Harmonisasi antara Hukum Islam, DUHAM dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)”, dalam *Jurnal as-Salam*, Vol. 18, No. 1, 2015, “Validitas dan Historisitas Hadis tentang Wali Nikah dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam”, dalam *Jurnal, Humanistika*, Vol. 9, No. 2, 2014.

Saat ini tinggal bersama isteri tercintanya di Perum. Nuansa Candi Permai 2 Blok E-37 Kota Pasuruan. Bisa dihubungi melalui alamat email, salamsalembu@gmail.com atau melalui *contact personnya*, 0821-4206-3526.